



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

PUTUSAN

Nomor Register : 002/PS.REG/12.1223/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:



1. a. Nama : Ahmad Rizal
b. No. KTP : 1406091212680011
c. Alamat : Jl. Bukit Barisan No.2 RT/RW : 000/000 Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Prov. Sumatera Utara
d. Tempat, Tanggal Lahir : Teluk Piaai, 21 Agustus 1970
e. Pekerjaan : Pedagang
2. a. Nama : Darno
b. No. KTP : 1113020802720002
c. Alamat : Dusun Cik Uken RT/RW : 000/000 Desa Penampaan Uken Kec. Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Prov. Aceh.
d. Tempat, Tanggal Lahir : Sei Pasir, 08 Februari 1972
e. Pekerjaan : Purnawirawan TNI

yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Labuhanbatu Utara Tahun 2024 tanggal 21 September 2024. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1. Frien Jones I.H Tambun, S.H., M.H.
- 2. Jackson Oktaryo Nababan, S.H.

Semuanya adalah Advokat pada Law Office Tambun & Associates, yang beralamat di Jl Menteng VII No.77, Kec. Medan Denai, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 24 September 2024.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 21 September 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berkedudukan di Jl Wonosari Lingkungan IV Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam hal ini diwakili masing-masing oleh :



- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : Adi Susanto |
| Pekerjaan / Jabatan | : Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat Kantor | : Jl. Wonosari Lk IV - Kab. Labuhanbatu Utara |
| Handphone | : 082267593488 |
| 2. Nama | : Darwin |
| Pekerjaan / Jabatan | : Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat Kantor | : Jl. Wonosari Lk IV - Kab. Labuhanbatu Utara |
| Nomor Handphone | : 081260031110 |
| 3. Nama | : James Ambarita |
| Pekerjaan / Jabatan | : Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat Kantor | : Jl. Wonosari Lk IV - Kab. Labuhanbatu Utara |
| Nomor Handphone | : 081375843512 |
| 4. Nama | : Muhammad Yusuf |
| Pekerjaan / Jabatan | : Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat Kantor | : Jl. Wonosari Lk IV - Kab. Labuhanbatu Utara |

Nomor Handphone : 081262798388
5. Nama : Bambang Desriandi
Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Wonosari Lk IV - Kab. Labuhanbatu Utara
Nomor Handphone : 082376674545

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Permohonan diajukan pada tanggal 25 September 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan Nomor Register 002/PS.REG/12.1223/X/2024.



Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 002/PS.REG/12.1223/X/2024 tanggal 1 bulan Oktober Tahun 2024 dengan Permohonan sebagai berikut :

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah sengketa Pemilihan antara Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Labuhanbatu Utara dengan Termohon yaitu KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Labuhan Batu Utara berupa :

Keputusan KPU Labuhanbatu Utara Nomor 538 Tahun 2024 tanggal 22

September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 jo. Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024.

Dengan keputusan Termohon tersebut, maka Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara. Akibatnya, Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya menjadi peserta dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024.

Oleh karenanya Pemohon dirugikan dan merasa keberatan atas tindakan / perbuatan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Pemilihan Tahun 2024



Untuk mengakhiri kerugian Pemohon dan mengembalikan hak-hak konstitusional Pemohon menjadi peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Pemilihan tahun 2024, maka Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ini kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Labuhabatu Utara yaitu Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Nomor Register : 001/PS.REG/12.1223/IX/2024 tanggal 15 September 2024, maka pada tanggal 17 September 2024 Pemohon c.q. tim pemenangan didampingi Pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan dokumen persyaratan administrasi pencalonan dan persyaratan administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada KPU Labuhanbatu Utara (i.c. Termohon).
2. Bahwa dokumen persyaratan administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati yang diserahkan Pemohon kepada Termohon sudah lengkap dan sudah benar dan sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 s/d Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.
3. Bahwa pada tanggal 21 September 2024, Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara, selanjutnya menyatakan bahwa persyaratan

administrasi Pemohon yaitu Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) “tidak memenuhi syarat”, sebagaimana disebutkan Termohon dalam Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024.

4. Bahwa dari lampiran Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 tersebut, Pemohon mengetahui bahwa alasan Termohon menyatakan persyaratan administrasi Pemohon yaitu Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) “tidak memenuhi syarat” adalah :
 - 4.1. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir paling rendah yaitu fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang diserahkan oleh Pemohon yaitu Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) dinyatakan tidak benar oleh Termohon.
 - 4.2. Surat keterangan dari sekolah sebagai persyaratan administrasi dalam hal terdapat perbedaan nama calon antara ijazah sekolah dan KTP el, yang diserahkan Pemohon yaitu Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) dinyatakan tidak benar oleh Termohon.
 - 4.3. Surat keterangan dari perguruan tinggi sebagai persyaratan administrasi dalam hal terdapat perbedaan nama calon antara ijazah perguruan tinggi dengan KTP el, yang diserahkan oleh Pemohon yaitu Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) dinyatakan tidak benar oleh Termohon.
5. Bahwa selanjutnya Termohon telah memutuskan tidak menetapkan Pemohon menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara sebagaimana dalam Keputusan KPU Labuhanbatu Utara Nomor 538 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024.

Tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali keputusan Termohon yang menyatakan tidak benar fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas Ahmad Rizal.
6. Bahwa fotocopy ijazah pendidikan terendah yaitu sekolah lanjutan tingkat atas / sederajat sebagai persyaratan administrasi calon Bupati / Wakil Bupati adalah fotocopy yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
7. Bahwa instansi yang berwenang melakukan legalisir (menyatakan dan memastikan fotocopy sesuai dengan aslinya atau pengesahan fotocopy) atas fotocopy ijazah SLTA / Sederajat adalah Kepala Sekolah yang menerbitkan ijazah (vide ; Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan



dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2014). Dalam hal sekolah yang menerbitkan ijazah sudah tidak beroperasi lagi atau ditutup, maka legalisir (pengesahan fotocopy) ijazah/ STTB dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten / kota yang menaungi sekolah yang menerbitkan ijazah (vide ; Pasal 2 angka 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2014). Pengesahan fotocopy (legalisir) ijazah/STTB, Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan STTB (SKYBS), ijazah paket kesetaraan dan surat keterangan pengganti ijazah / STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli (Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2014).

8. Bahwa Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) menempuh dan menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas / sederajat pada tahun 2007 pada lembaga pendidikan non formal yaitu Kelompok Belajar Kesuma Bangsa di daerah Londut kabupaten Labuhan Batu. Setelah pemekaran kabupaten Labuhan Batu, daerah Londut kemudian menjadi bagian dari kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Bahwa ijazah sekolah lanjutan tingkat atas / sederajat Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) adalah ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Labuhanbatu tanggal 13 Agustus 2007 yang satu kesatuan dengan lampirannya Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 24 Juli 2007.
10. Bahwa kewenangan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Labuhanbatu menandatangani ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas dan surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Mengah Atas adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 04 Mei 2007 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 (beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Ketetapan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah), yaitu :
 - Penyelenggara Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) adalah pemerintah, yang terdiri atas : penyelenggara UNPK Pusat, penyelenggara UNPK Provinsi, penyelenggara UNPK kabupaten / kota dan pelaksana UNPK kecamatan (vide ; Pasal 7 dan Pasal 8 angka 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2007).
 - Biaya penyelenggaraan UNPK menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah (vide ; Pasal 11 dan Pasal 8 angka 1, 2



dan 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2007).

11. Bahwa pada saat Pemohon menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat atas / sederajat (tahun 2007) urusan pendidikan menengah tingkat atas / sederajat masih menjadi urusan pemerintah kabupaten / kota,. Barulah sejak akhir tahun 2016 urusan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas / sederajat menjadi urusan pemerintah daerah provinsi yang meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan sekolah menengah tingkat atas / sederajat yaitu : manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan dll (Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Lampiran angka 1 huruf A : Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan). Kendatipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbit pada tahun 2014, akan tetapi efektif berlaku 2 (dua) tahun sejak terbitnya UU tersebut (vide ; Pasal 410 Nomor 23 Tahun 2014).
12. Bahwa lembaga pendidikan non formal Kelompok Belajar Kesuma Bangsa sudah tidak beroperasi atau ditutup jauh sebelum Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) melakukan legalisir (pengesahan fotocopy) ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas. Sepanjang Kelompok Belajar Kesuma Bangsa masih beroperasi, lembaga pendidikan non formal setara sekolah lanjutan tingkat atas tersebut berada di bawah naungan pemerintah kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini Dinas Pendidikan kabupaten Labuhan Batu (vide ; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2007 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Lampiran angka 1 huruf A : Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan).
13. Bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan Pemohon di atas, yang berwenang melakukan legalisir (pengesahan fotocopy) ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas milik Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu.
14. Bahwa yang melakukan legalisir fotocopy ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas yang diserahkan Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karenanya legalisir fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas / sederajat Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah legalisir ijazah yang benar, baik berdasarkan fakta maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Bahwa kebenaran legalisir fotocopy ijazah tersebut juga dikuatkan dengan



fakta yang tidak terbantahkan bahwa Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) benar telah menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas / sederajat pada Kelompok Belajar Kesuma Bangsa dan asli ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) benar diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labauhanbatu. Hal mana dapat dibuktikan dengan : cukup banyak orang lain yang menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas / sederajat pada Kelompok Belajar Kesuma Bangsa yang ijazahnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Labuhanbatu.

16. Bahwa perlu kami sampaikan bahwa konfirmasi atau verifikasi faktual terhadap kebenaran fakta-fakta tersebut di atas seharusnya dilakukan KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, sebagai instansi / jabatan yang menerbitkan Paket C Setara Sekolah Mengah Atas yang diserahkan Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal). Semoga KPU kabupaten Labuhanbatu Utara tidak salah melakukan verifikasi faktual dengan melakukan konfirmasi kepada sekolah lanjutan tingkat atas dengan nama yang sama atau hampir sama, padahal tidak ada hubungannya atau setidaknya-jadaknya jauh lebih belakangan berdiri dibandingkan Kelompok Belajar Kesuma Bangsa tempat Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas / sederajat.

17. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali keputusan atau pernyataan KPU kabupaten Labuhanbatu Utara yang menyebutkan tidak benar fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal).

Tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali keputusan Termohon yang menyatakan tidak benar surat keterangan dari sekolah sebagai persyaratan administrasi karena terdapat perbedaan nama Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) antara ijazah sekolah dan KTP el.

18. Bahwa benar terdapat perbedaan nama Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) yang tertulis di ijazah dengan yang tertulis pada KTP el. Nama yang tertulis di jazah adalah Saprizal sedangkan yang tertulis dalam KTP el adalah Ahmad Rizal.

19. Bahwa terjadinya perubahan nama Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor



24 Tahun 2013 : “pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat”.

20. Bahwa pengesahan perubahan nama Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) atau dasar yang sah dan baku perihal nama yang tertulis di jajah yaitu “Saprizal” adalah orang yang sama dengan “Ahmad Rizal” adalah berdasarkan fakta hukum yang tetap, tidak dapat berubah yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018, yang amarnya pada pokoknya adalah :

Menetapkan

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
- Menetapkan bahwa nama Pemohon yang berbeda-beda pada surat-surat Pemohon yaitu “Ahmad Rizal” pada akta kelahiran Nomor 1210-LT-29012018-0050 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Labuhanbatu, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 1406091212680011 dan Kartu Keluarga Nomor : 121002220517006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, sedangkan pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 05 OA 140012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 112276 Teluk Pia di kecamatan Kualuh Hilir kabupaten Labuhanbatu tanggal 30 Mei 1983 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hulu kabupaten Labuhanbatu tanggal 6 Mei 1986 tertulis “Saprizal” subjek hukumnya adalah 1 (satu) orang saja yaitu Pemohon sendiri.

21. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan apapun meragukan kebenaran bahwa nama yang tertulis di ijazah Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) yaitu “Saprizal” adalah orang yang sama atau subjeknya hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) sendiri.
22. Bahwa surat keterangan dari sekolah karena terdapat perbedaan nama Calon Bupati/Wakil Bupati antara ijazah sekolah dan KTP el bukanlah persyaratan calon atau persyaratan pencalonan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, hanya merupakan salah satu unsur penelitian administrasi pasangan calon Bupati / Wakil Bupati yang tertera pada formulir baku yang digunakan KPU kabupaten / kota untuk melakukan penelitian administrasi pasangan calon Bupati / Wakil Bupati (Lampiran Model BA Penelitian.Persyaratan. Perbaikan.KWK).
23. Bahwa oleh karenanya esensi tujuan dari surat keterangan sekolah tersebut sejatinya bukan sebagai materi persyaratan calon Bupati dan



Wakil Bupati, hanyalah untuk memastikan kebenaran ijazah sekolah yang dimiliki calon Bupati / Wakil Bupati dalam hal terdapat perbedaan nama yang tertulis di ijazah dengan yang tertulis pada KTP el.

24. Bahwa dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018, maka esensi kegunaan surat keterangan sekolah tersebut sudah tercapai, yaitu sudah dapat dipastikan berdasarkan bukti dan fakta hukum yang tetap bahwa Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) benar pemilik ijazah yang tertulis nama "Saprizal". Sebab berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018 sudah pasti dan tidak dapat diragukan kebenaran bahwa nama yang tertulis di ijazah Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) yaitu "Saprizal" adalah orang yang sama atau subjeknya hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) sendiri.
25. Bahwa perlu Pemohon sampaikan bahwa sama sekali tidak ada kewenangan sekolah manapun untuk menetapkan atau mengesahkan perubahan nama atau menetapkan/menyatakan bahwa nama yang tertulis di ijazah yang berbeda dengan nama yang tertulis di KTP el atau dokumen lain adalah orang yang sama. Satu-satunya yang berwenang menetapkan atau mengesahkan hal tersebut adalah Pengadilan Negeri.
26. Bahwa oleh karenanya, tidak mungkin sekolah tingkat SD, SMP dan/atau sekolah lanjutan tingkat atas / sederajat tempat Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) menempuh pendidikan dapat menetapkan, mengesahkan atau menyatakan nama yang tertulis di ijazah Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) yaitu "Saprizal" adalah orang yang sama atau subjeknya hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) sendiri. Dengan kata lain tidak mungkin sekolah tersebut menerbitkan surat keterangan yang berupa pernyataan, pengesahan atau penetapan bahwa nama yang tertulis di ijazah Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) yaitu "Saprizal" adalah orang yang sama atau subjeknya hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) sendiri.
27. Bahwa sebagaimana telah Pemohon kemukakan di atas, esensi kegunaan surat keterangan sekolah tersebut sudah tercapai dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018. Maka sesungguhnya tidak diperlukan surat keterangan dari sekolah yang menyatakan, mengesahkan atau menetapkan bahwa nama yang tertulis di ijazah Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) yaitu "Saprizal" adalah orang yang sama atau subjeknya



hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) sendiri. Apalagi surat yang demikian itu tidak mungkin diterbitkan oleh sekolah manapun, sebab bukan kewenangan sekolah.

28. Bahwa Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) sesungguhnya sudah memberikan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu kepada Termohon yaitu Surat Keterangan Nomor : 421.9/17.PAUD&PNF/2024 tanggal 20 September 2024. Sebab yang menyelenggarakan UNPK dan menerbitkan serta menandatangani ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu (vide ; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2007 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Lampiran angka I huruf A : Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan). Akan tetapi tentu isi surat keterangan tersebut tidak berupa pernyataan, pengesahan atau penetapan bahwa nama yang tertulis di ijazah Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) yaitu "Saprizal" adalah orang yang sama atau subjeknya hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) sendiri. Surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu yang diserahkan Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) kepada Termohon pada pokoknya adalah keterangan bahwa benar Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) telah lulus Paket C / Setara SMA dengan Nomor ijazah : 07PC0900030 tahun 2007.
29. Bahwa surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu yang diserahkan kepada Termohon tersebut justru menguatkan fakta yang sudah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) adalah benar, yaitu benar bahwa Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) telah menyelesaikan dan lulus pendidikan Paket C / Setara SMA.
30. Bahwa andaikanpun (quad non) Termohon beralasan perlunya surat keterangan dari sekolah lanjutan tingkat atas / sederajat adalah karena dokumen yang menjadi perbandingan - untuk penetapan perubahan nama atau pengesahan perbedaan nama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018 – hanya ijazah tingkat SD dan tingkat SMP, maka alasan yang demikian tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan, setidaknya-tidaknya karena :
- Untuk mengajukan permohonan penetapan perubahan nama atau penetapan perbedaan nama dalam beberapa dokumen agar dinyatakan dan ditetapkan bahwa nama yang berbeda itu adalah orang



yang sama atau subjeknya hanya 1 (satu) orang, tidak diharuskan dalam proses hukum di Pengadilan Negeri untuk mengajukan semua dokumen menjadi bukti surat.

- Dengan penetapan yang jelas bahwa nama yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 05 OA 140012 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hulu yaitu Saprizal adalah orang yang sama dengan Ahmad Rizal (i.c. Pemohon / Calon Bupati), maka dengan logika yang sangat sederhana pun dapat dipahami bahwa penetapan yang demikian itu mutatis mutandis berlaku bagi ijazah / STTB untuk sekolah yang lebih tinggi. Sebab dasar untuk Pemohon (Calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan tingkat atas / sederajat adalah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hulu. Dengan kata lain Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018 mutatis mutandis sah berlaku untuk membuktikan bahwa nama Saprizal yang tertera pada ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) adalah orang yang sama atau subjeknya hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon (Calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) sendiri.



31. Bahwa untuk menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018 dan menguatkan Surat Keterangan Dinas Pendidikan kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/17.PAUD&PNF/2024 tanggal 20 September 2024, bahkan Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) juga sudah menyerahkan kepada Termohon Surat Keterangan Kepala Kelurahan Urung Kompas Nomor : 470/1343/Pem/2024 tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis pada Kartu Keluarga dan KTP yaitu "Ahmad Rizal" dan nama yang tertulis pada ijazah yaitu "Saprizal" adalah orang yang sama.
32. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali keputusan atau pernyataan KPU kabupaten Labuhanbatu Utara yang menyebutkan tidak benar surat keterangan dari sekolah sebagai persyaratan administrasi karena terdapat perbedaan nama Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) antara ijazah sekolah dan KTP el.

Tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali keputusan Termohon yang menyatakan tidak benar surat keterangan dari perguruan tinggi sebagai

persyaratan administrasi karena terdapat perbedaan nama Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) antara ijazah perguruan tinggi dan KTP el.

33. Bahwa semua yang diuraikan Pemohon pada angka 18 s/d 32 di atas, dianggap sudah tertulis dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian ini sehingga tidak perlu diulangi penulisannya secara keseluruhan.

34. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018 dan dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Urung Kompas Nomor : 470/1343/Pem/2024 tanggal 19 September 2024, diperoleh fakta yang tidak terbantahkan :

Nama yang tertulis di ijazah Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) yaitu "Saprizal" adalah orang yang sama atau subjeknya hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) sendiri.

35. Bahwa surat keterangan dari perguruan tinggi karena terdapat perbedaan nama Calon Bupati/Wakil Bupati antara ijazah perguruan tinggi dan KTP el bukanlah persyaratan calon atau persyaratan pencalonan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, hanya merupakan salah satu unsur penelitian administrasi yang tertera pada formulir baku yang digunakan KPU kabupaten / kota untuk melakukan penelitian administrasi pasangan calon Bupati / Wakil Bupati (Lampiran Model BA Penelitian.Persyaratan. Perbaikan.KWK). Bahkan tidak ada persyaratan atau keharusan calon Bupati / Wakil Bupati mempunyai ijazah perguruan tinggi, sebab pendidikan minimal yang diwajibkan untuk calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sekolah lanjutan tingkat atas / sederajat. Apalagi Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) tidak ada mencantumkan / menuliskan gelar akademik dalam semua dokumen persyaratan calon / persyaratan pencalonan.

36. Bahwa oleh karenanya andaikanpun Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) tidak menyerahkan ijazah perguruan tinggi kepada Termohon untuk mendaftar sebagai pasangan calon Bupati / Wakil Bupati, hal itu tidak mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan calon / persyaratan pencalonan, bahkan tidak mempengaruhi apapun terhadap penilaian terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan tersebut.

37. Bahwa esensi keperluan surat keterangan dari perguruan tinggi tersebut hanyalah untuk memastikan kebenaran ijazah perguruan tinggi milik Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) yaitu Ijazah Sarjana Hukum yang diterbitkan oleh Sekolah tinggi Ilmu hukum Al-Hikmah Medan Nomor seri :



1769/S.1/AH.SH/2014 tanggal 14 Juni 2014, karena terdapat perbedaan nama yang tertera pada ijazah tersebut dengan nama pada KTP el. Esensi tersebut sesungguhnya sudah terpenuhi dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018 dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Urung Kompas Nomor : 470/1343/Pem/2024 tanggal 19 September 2024, yaitu :

- Sebagaimana telah kami jelaskan di atas Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018 mutatis mutandis sah berlaku untuk membuktikan bahwa nama Saprizal yang tertera pada ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) adalah orang yang sama atau subjeknya hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon (Calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) sendiri.
- Surat Keterangan Kepala Kelurahan Urung Kompas Nomor : 470/1343/Pem/2024 tanggal 19 September 2024 secara tegas dan jelas menerangkan bahwa nama yang tertulis pada Kartu Keluarga dan KTP yaitu "Ahmad Rizal" dan nama yang tertulis pada ijazah yaitu "Saprizal" adalah orang yang sama.
- Dasar untuk Pemohon (Calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah membuktikan ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal).
- Oleh karenanya Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018 mutatis mutandis juga sah berlaku untuk membuktikan bahwa nama Saprizal yang tertera pada ijazah perguruan tinggi milik Pemohon (Calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) yaitu Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Hikmah Medan adalah orang yang sama atau subjeknya hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon (Calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) sendiri.

38. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sesungguhnya tidak diperlukan surat keterangan dari perguruan tinggi karena adanya perbedaan nama Pemohon (Calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) yang tertera pada ijazah perguruan tinggi dengan nama yang tertulis pada KTP el. Apalagi sama sekali tidak ada kewenangan perguruan tinggi, universitas, fakultas atau akademi untuk menerbitkan surat keterangan yang merupakan pengesahan atau pernyataan bahwa nama yang tertulis di ijazah - yang berbeda dengan nama yang tertulis di KTP el atau dokumen lain - adalah orang yang sama.



39. Bahwa dengan demikian, tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali keputusan atau pernyataan KPU kabupaten Labuhanbatu Utara yang menyebutkan tidak benar surat keterangan dari perguruan tinggi sebagai persyaratan administrasi karena terdapat perbedaan nama Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) antara ijazah perguruan tinggi dan KTP el.

Patut dan sangat beralasan serta berdasar menurut hukum untuk menyatakan tidak sah serta membatalkan Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 sepanjang perihal “dokumen persyaratan Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) tidak memenuhi syarat”

40. Bahwa dalam Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024, Termohon menyatakan bahwa dokumen persyaratan Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) tidak memenuhi syarat.

41. Bahwa yang mendasari atau yang menjadi alasan Termohon menyatakan bahwa dokumen persyaratan Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) tidak memenuhi syarat adalah pendapat Termohon dalam penelitian persyaratan administrasi yaitu :

- Tidak benar fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas nama Ahmad Rizal (i.c. Pemohon – Calon Bupati).
- Tidak benar surat keterangan dari sekolah sebagai persyaratan administrasi karena terdapat perbedaan nama Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) antara ijazah sekolah dan KTP el.
- Tidak benar surat keterangan dari perguruan tinggi sebagai persyaratan administrasi karena terdapat perbedaan nama Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) antara ijazah perguruan tinggi dan KTP el.

(vide ; Lampiran Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 - Lampiran Model BA.Penelitian.Persyaratan.Perbaikan KWK halaman 2, 3 dan 10).

42. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon di atas, bahwa ketiga pendapat atau pernyataan Termohon tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali. Oleh karenanya tidak beralasan dan tidak berdasar pula pernyataan Termohon dalam Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 yang menyatakan dokumen persyaratan Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) tidak memenuhi syarat.

43. Bahwa dengan demikian patut dan sangat beralasan serta berdasar menurut hukum untuk menyatakan tidak sah atau tidak berlaku serta membatalkan Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September



2024 sepanjang perihal “dokumen persyaratan Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) tidak memenuhi syarat”

Tidak beralasan dan tidak berdasar keputusan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara.

44. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dasar hukum yang tidak terbantahkan, maka tidak beralasan dan tidak berdasar keputusan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara, yaitu :

- a. Tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali pernyataan Termohon dalam Lampiran Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 - Lampiran Model BA.Penelitian.Persyaratan.Perbaikan KWK halaman 2, 3 dan 10, yaitu : tidak benar fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas nama Ahmad Rizal (i.c. Pemohon – Calon Bupati), tidak benar surat keterangan dari sekolah dan tidak benar surat keterangan dari perguruan tinggi sebagai persyaratan administrasi karena terdapat perbedaan nama Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) antara ijazah perguruan tinggi dan KTP el.
- b. Oleh karenanya tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali pernyataan Termohon dalam Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 yang menyebutkan : persyaratan Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) tidak memenuhi syarat.
- c. Patut dan sangat beralasan serta berdasar menurut hukum untuk menyatakan tidak sah atau tidak berlaku serta membatalkan Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 sepanjang perihal “dokumen persyaratan Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) tidak memenuhi syarat”
- d. Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 (yang seharusnya dinyatakan tidak sah, tidak berlaku dan dibatalkan tersebut) menjadi dasar Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara dalam Keputusan KPU Labuhanbatu Utara Nomor 538 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024.
- e. Oleh karenanya Keputusan KPU Labuhanbatu Utara Nomor 538 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 didasarkan pada Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 yang



seharusnya dinyatakan tidak sah, tidak berlaku dan dibatalkan tersebut.

45. Bahwa selain fakta-fakta hukum dasar hukum yang tidak terbantahkan tersebut di atas, masih terdapat pula fakta hukum lainnya yang menguatkan pembuktian bahwa tidak beralasan dan tidak berdasar keputusan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara, yaitu :

- a. Pada tahun 2020 Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) mendaftar sebagai calon Bupati Labuhan Batu Utara bersama H. Aripay Tambunan. Dokumen persyaratan calon yang diserahkan Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) kepada KPU Labuhanbatu Utara persis sama dengan dokumen yang diserahkan Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) kepada Termohon sebagai persyaratan administrasi calon Bupati pada Pemilihan tahun 2024. Pada tahun 2020, dengan menggunakan dan menyerahkan dokumen yang persis sama tersebut, Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) bersama dengan H. Aripay Tambunan ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara oleh KPU kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 111/PL.02.2-Kpt/1223/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2020.
- b. Pada Pemilihan Umum tahun 2024 Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) mendaftar sebagai calon anggota Legislatif yaitu DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Politik PDI Perjuangan. Dokumen persyaratan calon yang diserahkan Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) kepada KPU Provinsi Sumatera Utara c.q Partai Politik PDI Perjuangan persis sama dengan dengan dokumen yang diserahkan Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) kepada Termohon sebagai persyaratan administrasi calon Bupati pada Pemilihan tahun 2024, terutama yang berkaitan dengan ijazah / STTB. Pada Pemilihan Umum tahun 2024 tersebut Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) ditetapkan sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara (dalam Daftar Calon Tetap) oleh KPU Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 jo. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023



tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

46. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta, alasan serta dasar hukum tersebut di atas, maka tidak beralasan dan tidak berdasar keputusan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara dalam Keputusan KPU Labuhanbatu Utara Nomor 538 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024.
47. Bahwa oleh karenanya seharusnya Termohon menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara pada Pemilihan tahun 2024.
48. Bahwa dengan demikian patut dan sangat beralasan hukum untuk menyatakan tidak sah atau tidak berlaku serta membatalkan Keputusan KPU Labuhanbatu Utara Nomor 538 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024. Oleh karenanya patut dan sangat beralasan hukum untuk memerintahkan Termohon menetapkan Pemohon menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara pada Pemilihan tahun 2024 dengan menerbitkan Keputusan untuk itu.



PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan kerendahan hati Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupagten Labuhan Batu Utara untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan, menyatakan tidak berlaku dan/atau tidak sah Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 dan lampirannya yaitu Lampiran Model BA.Penelitian.Persyaratan.Perbaikan KWK, sepanjang perihal "dokumen persyaratan Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) tidak memenuhi syarat".
3. Membatalkan, menyatakan tidak berlaku dan/atau Keputusan KPU Labuhanbatu Utara Nomor 538 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024.

4. Memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara) untuk menetapkan Pemohon menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk melaksanakan Putusan ini dengan sempurna.

Apabila Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwasannya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui Pemohon dalam permohonannya;
2. Bahwasannya dalil-dalil Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) antara fakta dengan dalil yang dituntut sehingga adalah patut dan wajar Majelis Musyawarah tidak mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;
3. Bahwasannya adapun alasan-alasan Termohon untuk membantah seluruh dalil Pemohon dapat dijelaskan dalam uraian jawaban Termohon ini;
4. Bahwasannya pada dalil permohonan Pemohon poin 45 halaman 21, secara langsung Pemohon mengakui sendiri bahwa kedua Pemohon adalah calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara pada pemilihan tahun 2020 dengan nama H.Ahmad Rizal Munthe, SH berpasangan dengan H. Aripay Tambunan,M.M, Drs. dan Sdr. Darno berpasangan dengan Sdr. Haris Muda Siregar sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 111/PL.02.2-Kpt/1223/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 (Terlampir,-----bukti T-1)
5. Bahwasannya atas dasar pengakuan yang tegas dan tak terbantahkan, Pemohon adalah bernama H. Ahmad Rizal Munthe,S.H bukanlah Ahmad Rizal sebagaimana didalilkan dan menjadi kontestan calon Bupati berpasangan dengan H. Aripay Tambunan,M.M, Drs. pada pemilihan tahun 2020 dengan nomor urut 3 dengan perolehan suara sebanyak 18.569 sebagaimana termaktup dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 353/PL.02.6-Kpt/1223/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 (Terlampir,-----



Bukti T-2)

6. Bahwasannya meskipun Pemohon telah dengan tegas dan jelas mengakui bernama H.Ahmad Rizal Munthe,SH namun tidak dapat membuktikan dengan dokumen hukum yang sah ketika kembali memiliki nama menjadi Ahmad Rizal karena secara logika hukum dan logika akal sehat bahwa dokumen pencalonan Bupati Pemohon pada pemilihan tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Utara (KPU Labuhanbatu Utara) adalah atas nama H.Ahmad Rizal Munthe,SH (bukan Ahmad Rizal);
7. Bahwasannya kemudian Pemohon (ic.Ahmad Rizal) mengaku dan sesuai fakta pada pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 mendaftarkan diri dengan nama Ahmad Rizal adalah suatu fakta yang bertentangan atau setidaknya saling bertolak belakang dengan fakta bahwa yang bersangkutan pernah memiliki nama H.Ahmad Rizal Munthe,SH pada pemilihan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara pada pemilihan tahun 2020 yang lalu;
8. Bahwasannya adalah sesuatu yang tidak dapat diterima akal sehat dan tidak dibenarkan secara hukum adanya perubahan nama seseorang tanpa prosedur hukum dan dokumen hukum yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum meskipun "nama" itu hanya berubah satu huruf namun akan menimbulkan akibat hukum;
9. Bahwasannya adalah tidak dapat diterima akal sehat dan akan tidak konsisten bila Termohon (ic.KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara) harus menetapkan seseorang yang pernah menjadi kontestan calon Bupati pada Pemilihan tahun 2020 yang lalu dengan nama H.Ahmad Rizal Munthe,SH yang penyelenggaranya juga lembaga KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu kemudian pada pemilihan tahun 2024 seorang calon Bupati merubah nama menjadi Ahmad Rizal tanpa didasari bukti adanya dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum malah justru sebaliknya permasalahan yang terjadi adalah akibat dari ketidakkonsistenan dan yang disebabkan oleh Pemohon sendiri;
10. Bahwasannya pada poin 14 halaman 12 permohonan Pemohon mengakui dan sesuai fakta dokumen yang ada bahwa Ijazah Paket C yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu adalah dengan nama Saprizal (bukan Ahmad Rizal) sebagaimana dinyatakan dalam dokumen surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/17.PAUD&PNF/2024 tanggal 20 September 2024 juncto hasil klarifikasi KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 18



September 2024 (Terlampir,-----)

--Bukti T-3)

11. Bahwasannya sebagaimana fakta tersebut diatas juga diakui Pemohon dengan tegas pada dalil permohonan poin 15,16,18 bahwa benar fakta dokumen ijazah Paket C adalah bernama Saprizal bukan Ahmad Rizal akan tetapi Pemohon mencoba berbelit-belit atau diduga tidak jujur mengakui bahwa faktanya dokumen legalisir ijazah Paket C yang diterbitkan oleh instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dengan nama Saprizal dan tidak ada bukti dokumen hukum sah dari Instansi hukum atau Pejabat yang berwenang yang dapat membuktikan terhadap Ijazah Paket C atas nama Saprizal adalah orang yang sama dan berubah menjadi Ahmad Rizal, hal ini dibuktikan dengan fakta dokumen ijazah Paket C yang digunakan Pemohon mendaftar calon Bupati tahun 2024 adalah atas nama Saprizal, hal ini dibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu ijazah Paket C dengan nomor ijazah 07PC0900030 terbit pada tanggal 13 Agustus 2007 (Terlampir,-----T-4)
12. Bahwasannya Pemohon dalam melaksanakan tugas pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2024 tetap berlandaskan kepada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan memperlakukan sama setiap bakal pasangan calon yang mengikuti proses pencalonan serta diawasi secara melekat oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
13. Bahwasannya terhadap proses pendaftaran hingga penetapan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2024 terkhusus pendaftaran Pemohon, Termohon akan menjelaskan dengan kronologis sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Partai PDIP Kabupaten Labuhanbatu Utara mendatangi kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara (ic.Termohon) dalam rangka persiapan pendaftaran bakal paslon Ahmad Rizal dan Darno, sekitar jam 23.04 WIB bakal pasangan calon Ahmad Rizal hadir di KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengisi daftar hadir. Selanjutnya kepada Termohon dilakukan penyerahan dokumen pasangan calon atas nama bakal pasangan calon Ahmad Rizal (NIK.1406091212680011) dan Darno (NIK.1113020802720002) sebagaimana KTP Elektronik. (Terlampir, Bukti T-5);
 - 2) Selanjutnya pada tanggal 5 September 2024 dini hari, pihak Termohon melakukan pemeriksaan data dan dokumen terdiri dari pemeriksaan



kelengkapan persyaratan calon dan pada sampai pukul 02.45 WIB bakal pasangan calon (i.c. Pemohon) tidak melakukan pengunggahan dokumen persyaratan administrasi calon ke aplikasi silon Paslon. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa dokumen tidak ada baik pada dokumen bakal paslon Bupati an. Ahmad Rizal maupun pada dokumen an.Darno sebagai bakal paslon wakil Bupati. Selanjutnya dokumen pendaftaran pasangan calon diberikan status dikembalikan. (Terlampir,-- Bukti T-6);

- 3) Pada tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 21.52 WIB Bakal Paslon Ahmad Rizal dan Darno mengajukan permohonan sengketa ke kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 4) Pada tanggal 15 September 2024, dilakuan mediasi oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara antara Pemohon dengan Termohon, dimana hasil mediasi tersebut pada intinya menyepakati bahwa Pemohon diberikan kesempatan kembali untuk mendaftar pada tanggal 16 sampai dengan 17 September 2024 serta membawa persyaratan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Pada tanggal 17 September 2024, Pemohon mendaftar kembali ke KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Termohon memeriksa dokumen persyaratan Pemohon yang kemudian dinyatakan lengkap oleh Termohon dan selanjutnya dilakukan penelitian administrasi. (Terlampir,--Bukti T-7);
- 6) Pada tanggal 19 September 2024 setelah dilakukan penelitian/verifikasi dokumen persyaratan calon ic. Pemohon maka Termohon melakukan rapat pleno dimana hasil rapat pleno tersebut memutuskan mengembalikan beberapa dokumen persyaratan Pemohon untuk dilakukan perbaikan, pengembalian dokumen tersebut diserahkan Termohon melalui Ketua DPC PDIP Kabupaten Labuhanbatu Utara yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara. Terlampir,-----Bukti T-8);
- 7) Pada tanggal 20 September 2024, tim pasangan calon Pemohon menyerahkan perbaikan persyaratan administrasi;
- 8) Pada tanggal 21 September 2024 Termohon melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon terhadap dokumen perbaikan;
- 9) Bahwasannya didalam masa perbaikan dokumen persyaratan calon, Termohon ada menerima beberapa surat tanggapan masyarakat terkait



dokumen persyaratan Pemohon antara lain :

- a. pada tanggal 19 September 2024 Termohon menerima tanggapan dari Sdr.Harun dan Sdr.Rifiq Syahri;
- b. tanggal 20 September 2024 Termohon menerima taggapan dari Sdr.Dedek Muhammad Noor, Sdr.Khairul Fadli Sinaga dan Sdr.Baginda Azmi Ansyari Sinaga serta;
- c. pada tanggal 21 September 2024 Termohon menerima tanggapan dari Sdr.Reja Kurniawan dan Sdr.Fahrul Rozi Panjaitan. Yang pada intinya tanggapan masyarakat meragukan keabsahan dokumen ijazah Paket C Pemohon. Tanggapan masyarakat tertuang dalam formulir tanggapan masyarakat (Terlampir, -----Bukti T-9)

10) Pada tanggal 21 September 2024 Termohon melakukan pemanggilan terhadap nama-nama tersebut ke kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk diminta keterangan dan penjelasannya demikian juga halnya KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan pemanggilan kepada Pemohon i.c sdr.Ahmad Rizal pada tanggal 21 September 2024 akan tetapi Pemohon tidak hadir namun yang hadir adalah Darno;

11) Pada tanggal 21 September 2024 Termohon melakukan rapat pleno penelitian perbaikan admistrasi calon yang memutuskan bahwa Ijazah SMA Paket C Pemohon i.c Ahmad Rizal diragukan kebenarannya sehingga dokumen persyaratan calon Pemohon i.c Ahmad Rizal dinyatakan tidak memenuhi syarat; (Terlampir,-----Bukti T-10);

12) Pada tanggal 22 September 2024 Termohon menetapkan Dr. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M dan Dr.H.Samsul Tanjung, S.T., M.H sebagai pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 538 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. (Terlampir, Bukti T-11);

14. Berdasarkan pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi



Undang-Undang (UU Pilkada) menyatakan bahwa syarat minimal yang wajib dipenuhi oleh Calon Bupati adalah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

15. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU No.8 tahun 2024) menyatakan bahwa persyaratan pendidikan calon Bupati adalah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau Sederajat;
16. Bahwasannya dokumen persyaratan calon menurut ketentuan Pasal 20 huruf d angka (1) PKPU No. 8 tahun 2024 junto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah fotocopi Ijazah SLTA atau Sederajat dilegalisir oleh Pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
17. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pokoknya mengatur bahwa Ijazah Paket C merupakan jenjang pendidikan kesetaraan;
18. Bahwasannya penggunaan Ijazah Paket C yang dilegalisir dapat diajukan untuk kepentingan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan tahun 2024 sesuai ketentuan Pasal 2 angka 5 Permendikbud No. 29 tahun 2014 pada pokoknya menyebutkan legalisir (pengesahan) Paket C yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
19. Bahwasannya apabila terdapat perubahan nama calon untuk kepentingan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 maka berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” junto SK KPU No. 1229 tahun 2024 maka perubahan nama harus didasarkan pada keputusan Pengadilan mengenai perubahan nama yang tertera pada dokumen ijazah;
20. Bahwasannya seluruh dasar hukum tersebut diatas merupakan landasan berpijak bagi Termohon untuk menentukan kebenaran dan keabsahan syarat



Ijazah Paket C untuk menentukan keterpenuhan syarat calon ic.Pemohon;

21. Bahwasannya lebih lanjut berdasarkan fakta dan dokumen yang telah dilakukan penelitian/verifikasi Termohon kembali menegaskan adapun yang menjadi dasar atau alasan Termohon menyatakan persyaratan calon Pemohon ic.Ahmad Rizal adalah disebabkan dokumen Ijazah Paket C (dokumen administrasi pendidikan) yang dijadikan syarat calon oleh Pemohon ic.Ahmad Rizal berbeda dan tidak sesuai dengan dokumen identitas calon (administrasi kependudukan) maupun dokumen persyaratan lainnya sehingga menimbulkan keraguan;
22. Bahwasanya atas hasil penelitian terhadap dokumen ijazah Paket C telah pula diberitahukan kepada pihak Pemohon dan diberikan waktu perbaikan dokumen tersebut serta Termohon telah pula melakukan klarifikasi/verifikasi kepada berbagai pihak terkait termasuk adanya tanggapan masyarakat namun hingga batas akhir masa perbaikan dimaksud tetap terdapat keraguan dan tidak ada satupun dokumen hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik dari Instansi hukum maupun pejabat yang berwenang yang dapat dijadikan bukti dan dasar bagi Termohon untuk menyatakan bahwa dokumen ijazah Paket C atas nama Saprizal adalah orang yang sama dengan nama Ahmad Rizal;
23. Bahwasannya terhadap dalil permohonan Pemohon poin 20 yang menyatakan adanya penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor:155/Pdt.P./2018 tanggal 6 Juli 2018 yang mengesahkan perubahan nama akan tetapi fakta dokumen penetapan dimaksud tidak ada mengubah atau ikut menetapkan ijazah Paket C atas nama Saprizal demikian pula pada poin 30 permohonan Pemohon halaman 16 Pemohon secara tidak langsung mengakui kesalahan tidak memasukkan ijazah Paket C atas nama Saprizal dalam penetapan Pengadilan dimaksud; (Terlampir,-----Bukti T-12)
24. Bahwasannya dalil permohonan Pemohon poin 30 halaman 17 Pemohon berasumsi, beranalogi dan mencoba menjadi Hakim bagi diri sendiri ingin menetapkan sendiri bahwa nama Saprizal dan Ahmad Rizal adalah orang yang sama padahal secara hukum perubahan nama telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah dengan penetapan pengadilan dan/atau keputusan instansi/pejabat yang berwenang bukan berdasarkan keinginan atau pernyataan sepihak yang tidak didasari dokumen hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
25. Bahwasannya dalil permohonan poin 45 a. Pemohon mengaku sebagai calon Bupati Labuhanbatu Utara pada pemilihan tahun 2020 justru malah pengakuan ini menimbulkan kerancuan dan keragu-raguan lebih lanjut



karena pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 calon Bupati dimaksud bernama H.Ahmad Rizal Munthe, SH lalu sekarang ingin berubah nama menjadi Ahmad Rizal secara sepihak tanpa didasari adanya dokumen hukum yang sah dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

26. Bahwasannya terhadap poin 45 b. Termohon perlu menjelaskan bahwa untuk tahapan pencalonan Anggota DPRD Provinsi pada pemilihan Legislatif bukanlah menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota baik dalam proses pendaftaran maupun penelitian berkas pencalonan;
27. Bahwasannya dengan demikian berdasarkan seluruh penjelasan tersebut diatas Termohon terbukti benar telah menjalankan tugas dan kewenangan terkhusus dalam tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2024 sesuai dengan asas, regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon untuk selebihnya tidak perlu ditanggapi dan patut dikesampingkan.



PETTITUM TERMOHON

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Termohon tersebut di atas maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menjatuhkan putusan atas permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan berlaku dan/atau sah Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024.
3. Menyatakan berlaku dan/atau sah Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 538 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024.

atau

Apabila Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P1 – P68.



No	Nama Dokumen	Keterangan		Tanda Alat Bukti
		Keaslian	Pemateraian	
1	Fotocopy Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Labuhan batu Utara Tahun 2024 yang diterbitkan KPU Labuhan Batu Utara tanggal 05 September 2024 (Form Model Tanda Pengembalian KWK)	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 09 September 2024.	Bukti P-1
2	Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 1585/KPTS/DPP/IV/2024 tanggal 03 September 2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wawkil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara (Model.B.Persetujuan Parpol. KWK)	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 09 September 2024.	Bukti P-2
3	Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor : 951/KPTS/DPP/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 tentang Perubahan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Masa Bakti 2019 – 2024 Diperpanjang Hingga Tahun 2025, dengan beberapa lampirannya.	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 09 September 2024.	Bukti P-3
4	Fotocopy surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor : 29-B/KPTS-DPD/DPP/XII/2021 tanggal 10 Juli 2024 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Masa Bakti 2019 – 2024, set dengan lampirannya	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 09 September 2024.	Bukti P-4
5	Fotocopy surat Keputusan Dewan	Sesuai	Sudah	Bukti



	Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor : 29.29-D/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara Masa Bakti 2019-2024 diperpanjang Tahun 2015, dengan lampirannya.	asli	dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 09 September 2024.	P-5
6	<i>Print out</i> foto pada saat proses pendaftaran dan pengembalian dokumen persyaratan pendaftaran pasangan calon Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara di kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 04 September 2024.	Sesuai <i>print out</i> asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 09 September 2024.	Bukti P-6
7	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahmad Rizal NIK : 1406091212680011	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 09 September 2024.	Bukti P-7
8	Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018, yang amarnya : Menetapkan - Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut - Menetapkan bawhwa nama Pemohon yang berbeda-beda pada surat-surat Pemohon yaitu "Ahmad Rizal" pada akta kelahiran Nomor 1210-LT-29012018-0050 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Labuhanbatu, Kartu Tanda	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 09 September 2024.	Bukti P-8



	Penduduk Pemohom dengan NIK 1406091212680011 dan Kartu Keluarga Nomor : 121002220517006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, sedangkan pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 05 OA 140012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 112276 Teluk Piai di kecamatan Kualuh Hilir kabupaten Labuhanbatu tanggal 30 Mei 1983 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hulu kabupaten Labuhanbatu tanggal 6 Mei 1986 tertulis "Saprizal" subjek hukumnya adalah 1 (satu) orang saja yaitu Pemohon sendiri.			
9	Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Hikmah Medan Nomor Seri : 1769/S.1/AH.SH/2014, nama : Saprizal, tanggal 14 Juni 2014, dengan lampirannya Transkrip Akademik No. 1769/S.1/AH-SH/2014 tanggal 14 Juni 2014.	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 09 September 2024.	Bukti P-9
10	Fotocopy NPWP : 93.033.979.1-116.000, H. Ahmad Rizal, NIK : 1406091212680011	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 09 September 2024.	Bukti P-10
11	Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika, Psikotropika	Sesuai asli	Sudah dinazegelen	Bukti P-11



	dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Ahmad Rizal, Nomor : 445/11013/RM/IX/RSUD/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat tanggal 06 September 2024		dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	
12	Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : 445/11008/RM/IX/RSUD/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat tanggal 06 September 2024	Sesuai asli		Bukti P-12
13	Fotocopy Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 445/11014/RM/IX/RSUD/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat tanggal 06 September 2024	Sesuai asli		Bukti P-13
14	Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 (Model BB.Riwayat.Hidup.Calon.KWK) ditandatangani oleh Ahmad Rizal tanggal 4 September 2024 dan ditandatangani pula oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu Utara.	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-14
15	Fotocopy Surat Pernyataan Calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 (Model BB.Pernyataan.Calon.KWK) ditandatangani oleh Ahmad Rizal tanggal 4 September 2024 dan ditandatangani pula oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu Utara	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-15
16	Fotocopy Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas	Sesuai asli	Sudah dinazegelen	Bukti P-16



	nama Ahmad Rizal		dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	
17	Fotocopy Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor : 986/KPTS/DPP/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara (Model B.Persetujuan.Parpol.KWK.)	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 09 September 2024.	Bukti P-17
18	Fotocopy Visi – Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-18
19	Kutipan Akta Kelahiran Ahmad Rizal Nomor Dokumen : AL 5250179633 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Labuhan Batu tanggal 30 Januari 2018	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-19
20	Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1210021309240001, kepala keluarga : Ahmad Rizal, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 13 September 2024	Sesuai asli		Bukti P-20
21	Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani Ahmad Rizal tanggal 16 September 2024	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada	Bukti P-21



			Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	
22	Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (nama : Ahmad Rizal) Nomor : SKCK/YANMAS/6202/IX/YAN.2.3/2024/ SAT INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI Resor Labuhan Batu tanggal 16 September 2024	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-22
23	Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana (Ahmad Rizal) Nomor : 315/KPN/SKET/HK/IX/2024 tanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat Kelas I B	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-23
24	Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya (Ahmad Rizal) Nomor : 316/KPN/SKET/HK/IX/2024 tanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat Kelas I B	Sesuai asli		Bukti P-24
25	Fotocopy Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya yang Merugikan Keuangan Negara Nomor : 320/KPN/SKET/HK/IX/2024 tanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat Kelas I B	Sesuai asli		Bukti P-25
26	Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor : 1843/KPN/SKET/09/2024 tanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada	Bukti P-26



	oleh Pengadilan Negeri Medan.		Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	
27	Fotocopy Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya yang Merugikan Keuangan Negara Nomor : 1844/KPN/SKET/09/2024 tanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan.	Sesuai asli		Bukti P-27
28	Fotocopy Surat Pernyataan Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Labuhanbatu Utara (Model Pernyataan.Naskah.Visi.Misi dan Program-KWK	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-28
29	Fotocopy ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas (Saprizal) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 13 Agustus 2007 beserta lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C (Saprizal) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Labuhan Batu tanggal 24 Juli 2017	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-29
30	Fotocoy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Urung Kompas Nomor : 470/1343/Pem/2024 tanggal 19 September 2024 yang	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-30
31	Fotocopy Surat Keterangan Dinas	Sesuai		Bukti



	Pendidikan kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/17.PAUD&PNF/2024 tanggal 20 September 2024.	asli		P-31
32	Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 111/PL.02.2-Kpt/1223/KPU- Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2020.	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-32
33	Fotocopy Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Sesuai asli		Bukti P-33
34	Fotocopy Surat Pencalonan dan Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara (Model B.Pencalonan.Parpol.KWK)	Sesuai asli		Bukti P-34
35	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Darno, NIK : 1113020802720002	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-35
36	Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Darno Nomor : AL 5150041469 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 04 November 2010	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-36
37	Fotocopy Surat Keterangan Catatan	Sesuai	Sudah	Bukti



	Kepolisian (Darno) Nomor : SKCK/YANMAS/863/VIII/YAN.2.3/2024/INTELKAM, Nomor Dokumen : 01-0095129, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gayo Lues tanggal 04 September 2024	asli	dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	P-37
38	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 45/KPN.W-U17/HK2/Suket/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-38
39	Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor : 46/KPN.W-U17/HK2/Suket/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren	Sesuai asli		Bukti P-39
40	Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara Nomor : 1839/KPN/SKET/09/2024 tanggal 06 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan	Sesuai asli		Bukti P-40
41	Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor : 1840/KPN/SKET/09/2024 tanggal 06 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-41
42	Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 05 OB og 0305135 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada	Bukti P-42



	Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Aekkanopan tanggal 12 Juni 1992		Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	
43	Fotocopy Kartu Keluarga No. 1113022708090003 kepala keluarga : Darno yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 27 Januari 2023	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-43
44	Fotocopy NPWP : 67.622.327.4-107.000, Darno	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-44
45	Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil agtau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya, nama : Darno, nomor formulir : 1721-A ²	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-45
46	Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 (Model BB.Riwayat.Hidup.Calon.KWK) yang ditandatangani oleh Darno tanggal 04 September 2024 dan ditandatangani pula oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-46
47	Fotocopy Surat Keterangan Dokter Nomor : 446/RM/Ext-1036/VIII.2024 yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Muhammad Ali	Sesuai asli		Bukti P-47



	Kasim tanggal 26 Agustus 2024			
48	Fotocopy Surat Keterangan Hasil Test Narkoba Nomor : 445/RM/Ext-0400/VIII/2024 yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim tanggal 26 Agustus 2024	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-48
49	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Darno tanggal 4 September 2024	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-49
50	Fotocopy Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara (Model BB.Pernyataan.Calon.KWK yang ditandatangani oleh Darno tanggal 04 September 2024 dan ditandatangani pula oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-50
51	Fotocopy Lembar Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Darno	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-51
52	Fotocopy print out Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak (Nama : Darno) NPWP : 676223274107000/111302080272000 2, sebanyak 5 lembar	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-52



53	Fotocopy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam kepada Darno Nomor : S-1289/KPP.2507/2024 tanggal 18 September 2024 hal "keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah"	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-53
54	Fotocopy Surat Keterangan Fiskal Nomor : Ket-9/SKF/KPP.250703/2024 tanggal 17 September 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam.	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-54
55	Fotocopy Tanda Terima laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Darno) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI, tanggal kirim : 6 September 2024	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-55
56	Fotocopy surat DPC PDI Perjuangan kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 1047/Eks/DPC.29.29-B/IX/2024 tanggal 16 September 2024 perihal "Pemberitahuan Pendaftaran tanggal 04 September 2024"	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-56
57	Fotocopy Surat KPU RI Nomor : 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 perihal "Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon.	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-57
58	Fotocopy Berita Acara Nomor :	Sesuai	Sudah	Bukti



	349/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Penerimaan Perpanjangan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara tahun 2024	asli	dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	P-58
59	Fotocopy Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara tahun 2024 tanggal 20 September 2024	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-59
60	Fotocopy surat KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor : 878/PL.02.2-sd/1223/2/2024 TANGGAL 17 September 2024 perihal "Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara"	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-60
61	Fotocopy Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara (Ahmad Rizal & Darno) – Lampiran II Model Tanda.Terima.KWK	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-61
62	Fotocopy surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 895/PL.02.2-Und/1223/2/2024 tanggal 19 September 2024 perihal : Undangan	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-62
63	Fotocopy surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor :	Sesuai asli	Sudah dinazegelen	Bukti P-63



	925/PL.02.2-SD/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 perihal : Undangan		dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	
64	Fotocopy surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 875/PL.02.2-SD/1223/2/2024 tanggal 17 September 2024 perihal : Undangan	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-64
65	Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 528 Tahun 2024 tanggal 16 September 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Penerimaan Kembali Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor Register : 001/PS.REG/12.1223/IX/2024 Tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan meterai cukup pada Kantor Pos Rantau Prapat tanggal 24 September 2024.	Bukti P-65
66	Fotocopy Berita Acara Nomor : 355/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024	Sesuai asli		Bukti P-66
67	Surat pernyataan Ahmad Rizal tanggal 16 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan perbedaan nama ijazah dengan KTP-el	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan materai cukup pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat	Bukti P-67

68	Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 143/P/2024/PN.Rap tanggal 01 Oktober 2024	Sesuai asli	Sudah dinazegelen dengan materai cukup pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat	Bukti P-68
----	---	-------------	---	------------

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.1 - T.12.

NO	URAIAN BUKTI	KODE BUKTI	KET
1	Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 111/PL.02.2-Kpt/1223/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020	Bukti T-1	
2	Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 353/PL.02.6-Kpt/1223/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020	Bukti T- ²	
3	Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.9/17.PAUD&PNF/2024 tanggal 20 September 2024 juncto hasil klarifikasi KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 18 September 2024	Bukti T-3	
4	Fotokopi Ijazah Paket C dengan nomor ijazah 07PC0900030 atas nama Saprizal	Bukti T-4	
5	Fotokopi KTP Elektronik an. Ahmad Rizal dan Darno	Bukti T-5	
6	Fotokopi Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024 tanggal 5 September 2024 (MODEL TANDA.PENGEMBALIAN.KWK)	Bukti T-6	
7	Fotocopy Berita Acara Nomor 349/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Penerimaan Perpanjangan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024 (MODEL BA.TANDA.TERIMA KWK) dan Tanda Terima Perpanjangan Pendafatran	Bukti T-7	





	Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024 tanggal 17 September 2024 (MODEL TANDA.TERIMA.KWK)		
8	Fotocopy Berita Acara Nomor 355/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Penelitian Pesyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024 (MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK)	Bukti T-8	
9	Fotokopi Formulir Tanggapan Masyarakat	Bukti T-9	
10	Fotokopi Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Waki Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024	Bukti T-10	
11	Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 538 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024	Bukti T-11	
12	Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 6 juli 2018	Bukti T-12	

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Saksi

1) Rajo Makmur Siregar

Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi adalah orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kabupaten Labuhan Batu sejak Tahun 2004 s.d tahun 2009;
- Pemohon memperlihatkan ijazah Paket C atas nama saprizal kepada Saksi dan mempertanyakan apakah yang bertanda tangan dalam ijazah tersebut adalah benar Saksi yang masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan pada Tahun 2007.



- Saksi menjelaskan bahwa benar tanda tangan yang ada pada ijazah Paket C atas nama Saprizal adalah tanda tangan saksi;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait keberadaan Kelompok Belajar Paket C Kesuma Bangsa yang ada di Desa Londut karena saksi tinggal di Kota Rantau Prapat.
 - Saksi memberikan penjelasan bahwa dalam rangka proses Kelompok Belajar yang ada di Desa Londut saksi tidak pernah mengenal Saprizal dan hanya mengetahui melalui administrasi atau foto yang ada pada ijazah. Program Kelompok Belajar Paket C, saksi tidak pernah hadir langsung pada kegiatan belajar mengajar, dan yang hadir pada kegiatan tersebut adalah pengawas;
 - Saksi juga menjelaskan bahwa Kelompok Belajar Paket C pada tahun 2007 belum memiliki badan Hukum, Penetapannya berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan atas Rekomendasi Pusat di bawah Dirjen LS (Luar Sekolah);
 - Saksi tidak mengetahui kapan perubahan nama Saprizal menjadi Ahmad Rizal.

2) Heriyanto

Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ijazah Paket C Kesuma Bangsa yang lulus tanggal 13 Agustus Tahun 2007 an. Aldi Darmawan Tanjung yang beralamat di Rawa Sari Kelahiran 26 April 1988 merupakan keponakan saksi yang ijazahnya sama terbit dengan Pemohon;
- Saksi menjelaskan bahwa pemilik ijazah an. Aldi Darmawan Tanjung tidak dapat hadir dalam Musyawarah Terbuka dikarenakan sedang sakit;
- Pemohon selanjutnya memperlihatkan kepada Majelis, saksi, dan Termohon bahwa ijazah keponakan Saksi termasuk didalam nama-nama yang ada pada daftar yang lulus Sekolah Paket C Kesuma Bangsa Desa Londut Tahun 2007 yang juga menjadi alat bukti oleh Pemohon. Daftar nama-nama yang lulus Ijazah Paket C tersebut pada Tahun 2007 termasuk nama Keponakan saksi.

3) Muhammad Ajan Ritonga

Dibawah sumpah pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa



Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah pegiat Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) yang masih aktif sampai sekarang;
- Saksi menerangkan mengenal Alm. Bapak Darmansyah selaku pengelola Kelompok Belajar Kesuma Bangsa Desa Londut yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Budaya Desa Londut;
- Dalam keterangannya, awal saksi mengenal PKBM berasal dari Alm. Bapak Darmansyah yang terlebih dahulu sebagai orang yang berkecimpung sebagai pegiat Kelompok Belajar Paket C, setelah beberapa kali bertemu dengan saksi kemudian saksi disarankan agar membuka sendiri PKBM oleh Bapak Alm. Darmansyah. Saksi juga menjelaskan bahwa Kelompok belajar adalah bahagian dari pendidikan non formal, atau yang disebut juga saat ini sebagai PKBM;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menandatangani ijazah SMA Paket C sampai dengan Tahun 2016 adalah Kepala Dinas Pendidikan setempat dan dimana sekitar Tahun 2005 s.d 2009 aturan yang dipakai adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
- Terkait dengan penjelasan adanya Ijazah Paket C Kesuma Bangsa yang ada di Desa Londut atas nama Saprizal, saksi tidak mengenal Pemohon karena saksi tinggal di Rantau Prapat dan aktif sebagai pengelola di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi syarat untuk dapat mengikuti sebagai siswa program Paket C pada tahun 2005 s.d 2009 adalah berdasarkan Raport terakhir.

4) Mufti Ahmad

Dibawah sumpah pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Pengurus Partai PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon atas nama Ahmad



Rizal juga pernah sebagai Calon Bupati pada Tahun 2020 yang mendaftar ke KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dan menggunakan Ijazah Paket C yang sama atas nama Saprizal;

- Saksi menyatakan bahwa saudara Ahmad Rizal yang ada pada KTP el juga nama yang dipakai saat mendaftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020;
- Saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon juga pernah mendaftarkan diri dari Partai PDI Perjuangan sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dengan menggunakan Ijazah yang sama yaitu Ijazah Paket C atas nama Saprizal;
- Saksi mengetahui bahwa pemohon juga pernah mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 an. Ahmad Rizal;
- Saksi menerangkan bahwa ijazah Paket C Pemohon adalah ijazah yang sama dengan yang digunakan pada saat pendaftaran Calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020.
- Saksi membenarkan bahwa Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara juga harus memeriksa kelengkapan dokumen Persyaratan Calon sebelum mendaftarkan Bakal Pasangan Calon ke KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

b. Ahli

Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H.,M.Hum dibawah sumpah pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa dokumen Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dilampirkan oleh Pemohon sesuai nama yang ada di KTP-el, Akte Lahir, dan Kartu Keluarga an. Ahmad Rizal, dan nama pada Ijazah SD, SMP, an. Saprizal adalah orang yang sama;
- Ahli menerangkan bahwa pada Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang terbit pada Tahun 2018, adalah satu subjek hukum pada dua nama yang berbeda beda yaitu pada ijazah SMA atas nama Saprizal dan pada identitas KTP el an.



Ahmad Rizal. Ahli juga menjelaskan bahwa Saprizal dan Ahmad Rizal adalah orang yang sama dan Subjek hukum yang sama walaupun dua nama yang berbeda sepanjang pada Penetapan Pengadilan tidak ada yang diragukan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai kepastian hukum;

- Ahli juga menjelaskan bahwa pada Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 155 pemohon hanya melampirkan dokumen ijazah SD dan SMP an. Saprizal, hal tersebut bukanlah menjadi satu persoalan hukum jika Pemohon menggunakan Ijazah SMA Paket C dalam rangka keperluan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati. Dimana subjek hukumnya adalah orang yang sama dan hanya saja ada dua nama yang berbeda. Dengan demikian kondisi ini memiliki kekuatan hukum tetap bahwa Pemohon an. Ahmad Rizal adalah orang yang sama dengan Saprizal;
- Saksi tidak membenarkan adanya perubahan nama tanpa Penetapan Pengadilan, Penetapan tidak keluar dari objek yang dimohonkan. Istilah Ultra Petitum tidak dibenarkan pada kasus perdata.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi

1) Harun

Dibawah sumpah pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa tanggapan masyarakat yang disampaikan saksi kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 19 September 2024 terkait adanya informasi yang beredar di media sosial yang memuat tentang ijazah SMA Paket C atas nama Ahmad Rizal yang digunakan untuk pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024;
- Saksi menjelaskan bahwa tanggapan yang dimaksud terkait adanya perbedaan nama Pemohon sebagai Calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bertujuan agar KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara memeriksa persyaratan Calon

Ahmad Rizal yang berkaitan dengan ijazah Paket C Kesuma Bangsa;

- Saksi menerangkan bahwa saksi menemukan adanya Penetapan Pengadilan Rantau Prapat Ahmad Rizal Tahun 2020 yang diperoleh dari Media Sosial online dan saksi tidak mengingat apa nama Media sosial online yang dimaksud.

2) Reja Kurniawan

Dibawah sumpah pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa adanya tanggapan yang disampaikan saksi kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara terkait adanya informasi Bakal Calon Bupati Ahmad Rizal yang ramai diperbincangkan di Media Sosial online dan menyebutkan perbedaan nama Ahmad Rizal yang ada di KTP el dengan nama Safrizal yang ada di Ijazah SMA Paket C Kesuma Bangsa;
- Saksi juga menerangkan dalam tanggapan saksi terkait Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Tahun 2020 milik Pemohon diperoleh dari media online yang isinya adalah perbedaan nama Ahmad Rizal dan H. Ahmad Rizal Munte SH;
- Saksi menjelaskan bahwa tempat sekolah Kesuma Bangsa yang beralamat di Desa Londut sebagaimana berita yang diperoleh saksi melalui media online yaitu ijazah SMA Paket C Kesuma Bangsa an. Saprizal berada tidak jauh dari sekolah Kesuma Bangsa yang ada di Desa Londut, namun ia tidak pernah mengetahui adanya Kelompok Belajar Paket C Kesuma Bangsa yang ada di Desa Londut



3) Baginda Azmi Ansyari Sinaga

Dibawah sumpah pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan tentang tanggapan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara terkait adanya perbedaan nama yang ada di KTP el dan nama yang ada di Ijazah SMA Paket C Kesuma Bangsa dimana pada KTP el an. Ahmad Rizal dan di Ijazah atas nama Saprizal;
- Saksi juga menerangkan bahwa telah melakukan investigasi

ke sekolah Kesuma Bangsa yang ada di Desa Londut, dari hasil investigasi kepada pihak sekolah saksi bertemu dengan Kepala Sekolah SMA Swasta Kesuma Bangsa Desa Londut dan menyatakan bahwa Sekolah SMA Kesuma Bangsa tidak pernah mengadakan program Paket C sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini;

- Saksi juga menerangkan terkait Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat an. Ahmad Rizal Tahun 2020 yang berisi bahwa nama Ahmad Rizal adalah orang yang sama dengan H Ahmad Rizal Munte S.H., saksi menerangkan bahwa nama Ahmad Rizal yang berbeda beda dalam KTP el dan Ijazah, menjadi pertanyaan bagi saksi bahwa siapakah sebenarnya Saprizal.

4) Patar Lumbantoruan

Dibawah sumpah pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa terdapat beberapa kali pihak KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mempertanyakan kepada Sekolah Kesuma Bangsa terkait ijazah SMA Paket C Kesuma Bangsa Desa Londut. Untuk yang pertama ada pihak KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mempertanyakan hal tersebut, saksi menerangkan bahwa terkait ijazah SMA Paket C atas nama Safrizal bukanlah dari lulusan sekolah formal SMA Swasta Kesuma Bangsa Desa Londut karena menurut saksi sejak tahun 2006 tidak pernah mengadakan program paket C di Sekolahnya. Kemudian yang kedua kalinya saksi juga menerangkan pihak KPU Kab. Labuhanbatu Utara kembali datang kesekolah SMA Kesuma Bangsa dan tujuan yang sama yaitu mempertanyakan terkait dengan ijazah SMA Paket C atas nama Ahmad Rizal. Saksi juga menerangkan hal yang sama bahwa sejak tahun 2020 tidak ada melaksanakan program Paket C di sekolah SMA Kesuma Baangsa;
- Saksi juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa pihak yang datang ke Sekolah SMA Kesuma Bangsa yang mempertanyakan hal yang sama yaitu terkait ijazah SMA Paket C Ahmad Rizal baik itu dari kelompok masyarakat dan



ada beberapa yang lain.

b. Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, S.H.,M.H. dibawah sumpah pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menerangkan secara teori hukum, subjek hukum adalah setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban;
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang tidak menetapkan Calon Bupati Ahmad Rizal sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan status Tidak Memenuhi Syarat dan pemakaian bahasa "atau" pada indikator penilaian KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Petunjuk Teknis No 1229 Tahun 2024 tentang Penelitian Administrasi Syarat Calon. Dalam indikator tersebut dijelaskan bahwa jika terdapat perbedaan nama di KTP el dan di Ijazah maka harus melampirkan surat keterangan beda nama dari sekolah atau surat pernyataan Calon, ahli menerangkan bahwa bahasa "atau" yang dimaksud tidak menjadi satu pilihan sepanjang KPU membutuhkan adanya penelitian yang tidak dapat dipenuhi oleh Calon maka secara prinsip hukum pilihan yang kedua juga harus dipenuhi;
- Ahli menerangkan terkait dengan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Tahun 2018 yang dilampirkan Pemohon dalam permohonannya, dokumen yang dilampirkan yaitu akte lahir, KTP, dan Kartu Keluarga an. Ahmad Rizal dan an. Saprizal dokumen yang dilampirkan Pemohon adalah ijazah SD, SMP. Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri untuk Penetapan Ijazah yang tidak dimohonkan oleh Pemohon tidak dapat diartikan satu kesatuan dengan dokumen yang telah ditetapkan;
- Ahli menerangkan sebuah peraturan bersifat mengikat pada subjek hukum yang disebutkan dalam peraturan tersebut dan bersifat mengatur. Begitu juga peraturan pemilu, penyelenggara pemilu, begitu juga dengan bawaslu, peserta pemilu harus mematuhi dari pada peraturan terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan harus taat azas termasuk azas



kepastian hukum;

- UU Pemilu dan Pemilihan bersifat *lex Spesialis*. Tentunya, semua prosedur-prosedur yang diatur dengan kepemiluan ketika itu menyangkut kepada instansi-instansi yang terkait dengan Pemilu, maka juga harus dipatuhi sepanjang tidak melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangnya yang ada di atasnya.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis

Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikandi bawah ini :

I. Tentang Alat Bukti (Surat)

Dalam musyawarah terbuka penyelesaian sengketa pemilihan ini, Pemohon mengajukan 68 alat bukti (surat / dokumen) yaitu alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P-68. Semua alat bukti tersebut telah disahkan oleh Majelis Musyawarah Terbuka pada tanggal 05 Oktober 2024. Oleh karenanya alat bukti tersebut sah dipergunakan sebagai fakta hukum untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon.

II. Tentang Keterangan Saksi Pemohon

Dalam musyawarah terbuka penyelesaian sengketa pemilihan ini, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang mana keterangan keempat saksi tersebut telah membuktikan seluruh dalil permohonan Pemohon.

Keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Rajo Makmur Siregar

- Pada tahun 2007 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu, saat itu kabupaten Labuhan Batu belum dimekarkan.
- Saksi yang menandatangani ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas (Saprizal) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 13 Agustus 2007 beserta lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket



C (Saprizal) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten Labuhan Batu tanggal 24 Juli 2007. Asli Ijazah dan SKHUN tersebut diperlihatkan kepada saksi dalam musyawarah terbuka.

- Saksi menandatangani ijazah dan SKHUN tersebut dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu.
- Benar bahwa Saprizal yang tertulis dalam ijazah dan SKHUN adalah Ahmad Rizal (i.c. Pemohon), saksi melihat langsung Ahmad Rizal (Pemohon) dalam musyawarah terbuka.
- Kelompok Belajar dimana Saprizal (Ahmad Rizal) mengikuti program belajar paket C hingga ujian nasional bernama Kelompok Belajar Kesuma Bangsa yang berada di Londut. Sebelum pemekaran daerah Londut adalah bagian dari kabupaten Labuhan Batu sedangkan setelah pemekaran menjadi bagian dari kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Paket C adalah program belajar non formal setara SMA.
- Kelompok Belajar pada saat saksi menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu tidak berbadan hukum, cukup memperoleh izin dari Dinas Pendidikan.
- Kelompok belajar bukan sekolah formal, tetapi sekolah non formal.
- Tempat belajar sebuah Kelompok Belajar bisa menumpang di sekolah atau di rumah penduduk bahkan bisa saja di lapangan terbuka sepanjang ada tutor yang datang untuk mengajar, ada papan tulis dan peralatan menulis di papan tersebut juga ada siswa yang belajar.
- Tidak diwajibkan setiap peserta kelompok belajar paket C mengikuti program belajar selama 3 tahun untuk boleh mengikuti ujian nasional. Jika seorang siswa program Paket C sebelumnya sudah pernah bersekolah di SMA formal kemudian drop out (DO) pada kelas 3, maka cukup beberapa bulan saja mengikuti program belajar Paket C, sudah diperbolehkan mengikuti ujian nasional.
- Kurikulum Paket C ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau Dinas Pendidikan propinsi.
- Ujian Nasional Paket C dilaksanakan oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten dengan membentuk kepanitiaan.
- Soal-soal ujian nasional paket C dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional





- Penilaian hasil ujian paket C dilakukan oleh Departemen Pendidikan nasional
 - Yang menandatangani ijazah Paket C dan SKHUN hingga tahun 2016 adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, hal itu sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional pada saat itu.
 - Blanko ijazah dan blanko SKHUN dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 - Ujian nasional untuk paket C diselenggarakan bersamaan dengan ujian nasional SMA formal.
 - Pelaksanaan ujian nasional paket C biasanya menumpang di Gedung / ruangan kelas sekolah formal, boleh menumpang di SMA, SMP bahkan SD formal.
 - Saksi sudah cukup lama mengenal Ahmad Rizal (pemohon) sehingga saksi bisa memastikan Ahmad Rizal (Pemohon) yang dilihat saksi secara langsung dalam musyawarah terbuka adalah orang yang sama yang lulus ujian paket C dan ijazah serta SKHUN nya ditandatangani oleh saksi dengan nama Saprizal.
 - Saksi memastikan bahwa ijazah serta SKHUN yang diperlihatkan dalam musyawarah terbuka ini adalah milik Pemohon.
 - Syarat utama untuk dapat ikut program Paket C adalah ijazah SMP / sederajat dan rapor terakhir di SMA bagi yang sudah pernah bersekolah di SMA formal dan sudah pernah menerima rapor.
 - Dasar untuk menuliskan nama pada ijazah Paket C adalah ijazah SMP atau rapor SMA formal.
 - Yang berhak melakukan legalisir atas ijazah paket C yang ditandatangani saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Labuhan Batu adalah dinas pendidikan kabupaten Labuhan Batu.
 - Pelaksana kegiatan belajar pada kelompok belajar disebut pengelola.
 - Saksi mengenal pengelola kelompok belajar Kesuma Bangsa bernama Darmansyah.
 - Sepengetahuan saksi, sekolah SD, SMP maupun SMA serta dinas pendidikan tidak berhak menerbitkan surat keterangan perihal nama pemilik ijazah yang tertera di ijazah tersebut yang berbeda dengan nama di KTP atau dokumen lain, orangnya sama.
2. Saksi Muhammad Ajan Ritonga
- Saksi adalah pegiat Kelompok Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)



- PKBM berbeda dengan Kelompok Belajar. PKBM biasanya berbentuk Yayasan sedangkan Kelompok Belajar tidak berbadan hukum, cukup dengan adanya izin dari Kepala Cabang Dinas di kecamatan setempat.
- Masa aktif izin untuk kelompok belajar tersebut berlaku selama 3 tahun dan setelah itu dapat diperpanjang.
- Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2007 ada Kelompok Belajar di daerah Londut bernama Kelompok Belajar Kesuma Bangsa.
- PKBM baru dikenal pada tahun 2012, sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 pelaksana program belajar Paket C adalah Kelompok Belajar.
- Tempat belajar sebuah Kelompok Belajar bisa menumpang di sekolah atau di rumah penduduk bahkan bisa saja di lapangan terbuka sepanjang ada tutor yang datang untuk mengajar ada papan tulis dan peralatan menulis di papan tersebut, ada siswa yang belajar.
- Saksi mengenal Darmansyah dan saksi mengetahui bahwa Darmansyah pernah menjadi pengelola kelompok belajar di daerah Londut. Darmansyah adalah mentor saksi dalam mengelola kelompok belajar. Darmansyah yang mengajari saksi juga memotivasi saksi untuk menjadi pengelola kelompok belajar dan sekarang saksi menjadi pengelola PKBM.
- Yang membuat blanko ijazah Paket C setara SMA adalah departemen Pendidikan Nasional, yang menandatangani sebelum tahun 2016 adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota sedangkan Kelompok Belajar maupun PKBM hanya mendistribusikan kepada peserta program Paket C yang lulus ujian dan memperoleh ijazah.
- Kelompok belajar adalah satuan pendidikan non formal, contoh lain satuan pendidikan non formal adalah kursus dan sekarang dikenal PKBM.
- Kelompok belajar sama sekali berbeda dengan sekolah formal.
- Kelompok Belajar yang mencari orang-orang yang mau mengikuti program belajar Paket C. Selanjutnya syarat utama orang yang ikut program belajar Paket C adalah ijazah SMP atau sederajat. Selain ijazah SMP juga disyaratkan rapor terakhir bagi peserta kelompok belajar yang sudah pernah bersekolah di SMA formal tetapi DO dan sudah pernah menerima rapor.



- Nama-nama yang mau mengikuti program belajar Paket C selanjutnya diusulkan kepada Dinas Pendidikan kabupaten / kota untuk mendapat persetujuan, kemudian diselenggarakan kegiatan belajar oleh Pengelola.
- Hingga tahun 2009, nama yang ditulis pada ijazah Paket C setara SMA didasarkan pada ijazah SMP / sederajat, tidak didasarkan pada akta kelahiran karena pada saat itu untuk mengikuti program Paket C tidak dipersyaratkan harus memiliki akta kelahiran.
- Kelompok belajar tidak harus mempunyai struktur kepengurusan lengkap, cukup ada ketua dan sekretaris yang disebut sebagai pengelola.
- Boleh dipergunakan nama kelompok belajar yang sama, di beberapa daerah. Selain itu nama kelompok belajar yang sudah tidak aktif boleh dipergunakan lagi. Saksi sendiri pernah menggunakan nama kelompok belajar Kesuma Bangsa di Londut setelah Kelompok Belajar Kesuma Bangsa tersebut tidak aktif lagi.
- Pendirian Kelompok Belajar hingga tahun 2009 adalah cukup dengan adanya beberapa orang yang akan menjadi pengelola selanjutnya mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan melalui kepala cabang Dinas dan setelah disetujui atau disahkan dapat melakukan kegiatan belajar.
- Yang menandatangani ijazah Paket C dan SKHUN hingga tahun 2016 adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, hal itu sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional pada saat itu.
- Data untuk calon peserta kelompok belajar atau PKBM harus ada kartu keluarga adalah sejak tahun 2018 atau 2019 karena mengikuti sistem Dapodik.

3. Saksi Mufti Ahmad

- Ahmad Rizal (i.c. Pemohon) pernah menjadi calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama dengan Aripai Tambunan (calon wakil Bupati) pada tahun 2020.
- Saksi adalah pengurus struktural PDI Perjuangan kabupaten Labuhanbatu Utara sejak tahun 2019 hingga sekarang.
- Pada proses pilkada tahun 2020, saksi menjadi anggota tim penjaring bakal calon Bupati / Wakil Bupati Labuhanbatu utara untuk DPC PDI Perjuangan kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Selaku tim penjaring, saksi menerima dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon yang mendaftar ke PDI

Perjuangan kabupaten Labuhanbatu Utara.

- Ahmad Rizal adalah salah satu bakal calon yang mendaftar ke DPC PDI Perjuangan kabupaten Labuhanbatu Utara dan mengikuti semua proses yang ditentukan partai. Pada akhirnya Ahmad Rizal (i.c. Pemohon) pernah diusung oleh PDI Perjuangan menjadi calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama dengan Aripai Tambunan (calon wakil Bupati) pada tahun 2020.
- Pada saat Ahmad Rizal mendaftar menjadi bakal calon Bupati Labuhanbatu Utara pada partai PDI Perjuangan Labuhanbatu Utara, beliau menyerahkan beberapa dokumen termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy ijazah SLTA / sederajat yang dilegalisir.
- Saksi dapat memastikan bahwa fotocopy ijazah SLTA / sederajat yang dilegalisir yang diserahkan kepada DPC PDI Perjuangan Labuhanbatu Utara untuk bakal calon pada Pilkada 2020 adalah sama dengan fotocopy ijazah SLTA / sederajat yang dilegalisir yang diserahkan kepada KPU Labuhanbatu Utara (i.c. Termohon) untuk menjadi calon Bupati Labuhanbatu Utara pada Pemilihan tahun 2024. fotocopy ijazah SLTA / sederajat tersebut adalah ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Tingkat Atas dengan nama Saprizal.
- Dalam musyawarah terbuka ini diperlihatkan kepada saksi ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Tingkat Atas dengan nama Saprizal beserta lampirannya yaitu SKHUN yang juga menjadi bukti dalam sengketa ini. Saksi dapat memastikan bahwa benar fotocopy yang dilegalisir ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Tingkat Atas tersebut beserta lampirannya yaitu SKHUN yang diserahkan saksi kepada PDI Perjuangan kabupaten Labuhanbatu Utara saat menjadi bakal calon Bupati tahun 2024.
- Fotocopy yang dilegalisir ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Tingkat Atas tersebut pada tahun 2020 diajukan Pemohon (i.c. Ahmad Rizal) kepada KPU Labuhanbatu Utara untuk menjadi calon Bupati tahun 2020.
- Saksi mengetahui bahwa KTP yang diserahkan pemohon fotocopynya kepada PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menjadi bakal calon Bupati tahun 2020 bernama Ahmad Rizal.
- Saksi memastikan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018



fotocopynya yang dilegalisir diserahkan Pemohon kepada DPC PDI Perjuangan kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menjadi bakal calon Bupati tahun 2020. Kemudian fotocopy yang dilegalisir Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap tersebut diserahkan Pemohon Ketika mendaftar menjadi calon Bupati Labuhanbatu Utara tahun 2020 kepada KPU Labuhanbatu Utara.

- Setelah diperlihatkan aslinya dalam musyawarah terbuka ini, saksi memastikan bahwa fotocopy yang dilegalisir Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018 yang diserahkan Pemohon kepada KPU Labuhanbatu Utara ketika mendaftar menjadi calon Bupati Labuhanbatu Utara tahun 2020 sama dengan yang diserahkan Pemohon kepada KPU Labuhanbatu Utara untuk menjadi bakal calon Bupati Labuhanbatu Utara tahun 2024.
- Semua dokumen yang diserahkan Pemohon (i.c. Ahmad Rizal) kepada KPU Labuhanbatu Utara pada pemilihan tahun 2020 dan tahun 2024 ada 1 (satu) rangkap pertinggalnya di sekretariat DPC PDI Perjuangan kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Saksi ikut mendampingi Pemohon (i.c. Ahmad Rizal) mendaftar pada KPU Labuhanbatu Utara pada pemilihan tahun 2024.
- Pemohon (i.c. Ahmad Rizal) bersama dengan Aripai Tambunan ditetapkan menjadi pasangan calon bupati / wakil bupati oleh KPU Labuhanbatu Utara pada pemilihan tahun 2020.
- Pemohon (i.c. Ahmad Rizal) juga menjadi calon DPRD provinsi Sumatera Utara pada Pemilu tahun 2024.
- Saksi ikut mendampingi Pemohon (i.c. Ahmad Rizal) Ketika mendaftar sebagai caleg, yaitu calon DPRD provinsi Sumatera Utara pada Pemilu tahun 2024 ke DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Medan.
- Saksi dapat memastikan bahwa fotocopy ijazah SLTA / sederajat yang dilegalisir yang diserahkan kepada DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara untuk bakal calon pada Pemilu 2020 adalah sama dengan fotocopy ijazah SLTA / sederajat yang dilegalisir yang diserahkan kepada KPU Labuhanbatu Utara (i.c. Termohon) untuk menjadi calon Bupati Labuhanbatu Utara pada Pemilihan tahun 2024. Fotocopy ijazah SLTA / sederajat tersebut adalah ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Tingkat Atas dengan nama



Saprizal, yaitu yang diperlihatkan aslinya kepada saksi dalam musyawarah terbuka ini.

- Saksi memastikan bahwa fotocopy yang dilegalisir Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018 (yang aslinya diperlihatkan dalam musyawarah terbuka ini) yang diserahkan Pemohon kepada DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara tahun 2023 untuk calon DPRD Provinsi pada Pemilu tahun 2024 sama dengan yang diserahkan Pemohon kepada KPU Labuhanbatu Utara untuk menjadi bakal calon Bupati Labuhanbatu Utara tahun 2024.
- Pemohon (i.c. Ahmad Rizal) ditetapkan oleh KPU provinsi Sumatera Utara menjadi Calon DPRD Sumatera Utara dalam Daftar Calon Tetap pada Pemilu tahun 2024.
- Saksi tidak mengetahui mengapa nama Pemohon yang ditetapkan oleh KPU Labuhanbatu Utara sebagai calon Bupati tahun 2020 adalah H. Ahmad Rizal Munthe, S.H, yang pasti KTP Pemohon yang diserahkan fotocopynya dan ditunjukkan aslinya kepada KPU Labuhanbatu Utara untuk pemilihan tahun 2020 bernama Ahmad Rizal.



4. Saksi Heriyanto

- Dalam musyawarah terbuka ini, Saksi menunjukkan asli ijazah Paket C Kelompok Belajar Kesuma Bangsa setara Sekolah Menengah Tingkat Atas dengan nama Aldi Darmawan Tanjung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu 13 Agustus 2007 (Rajo Makmur Siregar) beserta lampirannya yaitu SKHUN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 24 Juli 2007.
- Aldi Darmawan Tanjung adalah keponakan saksi. Saat ini beliau sedang sakit sehingga tidak dapat hadir sebagai saksi dalam musyawarah terbuka ini. Ijazah Paket C tersebut diperoleh saksi dari orang tua Aldi Darmawan Tanjung.
- Asli ijazah Paket C dan lampirannya yang ditunjukkan saksi keseluruhan format, tanda tangan, tanggal, warna, bentuk dan jenis tulisannya sama dengan asli Asli ijazah Paket C dan lampirannya milik Pemohon dengan nama Saprizal yang menjadi bukti dalam sengketa ini.
- Diperlihatkan kepada saksi lampiran Surat Keterangan Dinas Pendidikan kabupaten Labuhanbatu yaitu Nomor :

421.9/17.PAUD&PNF/2024 tanggal 20 September 2024 (Bukti P-31), yaitu Daftar Hasil Ujian Nasional Tahun 2007 Paket C yang ditandatangani Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 4 Juli 2027. Saksi membenarkan bahwa nomor urut 3 pada daftar tersebut adalah nama keponakan saksi yaitu Aldi Darmawan Tanjung.

- Saksi mengetahui bahwa keponakan saksi (Aldi Darmawan Tanjung) benar lulus paket C yang diselenggarakan oleh Kelompok Belajar Kesuma Bangsa di Londut.

III. Tentang Keterangan Ahli yang Diajukan Pemohon

Dalam musyawarah terbuka penyelesaian sengketa pemilihan ini, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli hukum keperdataan yang memberi pendapat sesuai keahliannya terutama tentang penetapan pengadilan perihal nama yang berbeda tetapi subjek hukumnya hanya 1 orang, yaitu Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum, Guru Besar pada program pascasarjana Universitas Medan Area. Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum sebagai ahli berdasarkan :

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor : 61606/M/07/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Kenaikan Jabatan Akademik / Fungsional Dosen yang pada pokoknya adalah kenaikan jabatan Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum menjadi Profesor dalam bidang Ilmu Hukum. Fotocopy sesuai asli dari surat Keputusan tersebut diserahkan kepada Majelis Musyawarah Terbuka.
2. Surat Tugas Nomor : 1790/PPS-UMA/D/01/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, yang pada pokoknya menugaskan Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum sebagai ahli dalam sidang musyawarah terbukadi kantor Bawaslu kabupaten Labuhanbatu Utara. Fotocopy sesuai asli dari Surat Tugas tersebut diserahkan kepada Majelis Musyawarah Terbuka.

Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum selaku ahli, memberi keterangan di bawah sumpah, yang mana keterangan ahli tersebut telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Subjek hukum adalah penyandang atau pendukung hak dan kewajiban, subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum.





Orang sebagai subjek hukum adalah setiap orang bahkan bayi di dalam kandungan pun menjadi subjek hukum jika kepentingan hukum menghendaknya.

- Penetapan pengadilan didasarkan pada permohonan yang diajukan 1 (satu) pihak, tidak ada pihak lain yang menjadi lawan sebagaimana gugatan biasa. Permohonan tersebut dapat juga disebut gugatan volunter.
- Tidak ada Upaya hukum terhadap penetapan pengadilan, oleh karenanya penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap sejak ditetapkan.
- Penetapan pengadilan berlaku sejak diucapkan oleh Majelis Hakim.
- Penetapan berbeda dengan putusan. Penetapan didasarkan pada permohonan yang mana tidak ada pihak yang menjadi lawan. Sedangkan putusan dalam perkara perdata adalah produk pengadilan atas perkara perdata yaitu gugatan yang mana terdiri dari 2 pihak yang berlawanan yaitu Penggugat dan Tergugat. Terhadap penetapan pengadilan negeri tidak ada Upaya hukum sedangkan terhadap putusan pengadilan negeri masih dapat diajukan Upaya hukum banding dan kasasi.
- Dalam musyawarah terbuka ini Kuasa Hukum Pemohon membacakan amar penetapan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018. Ahli menjelaskan bahwa penetapan tersebut pada pokoknya mengesahkan atau menetapkan bahwa meskipun ada 2 (dua) nama yang tertulis di beberapa dokumen, yaitu Saprizal dan Ahmad Rizal tetapi bukanlah 2 (dua) orang, kedua nama tersebut subjeknya sama, subjeknya hanya 1 (satu) orang. Dengan kata lain nama Saprizal adalah orang yang sama yang bernama Ahmad Rizal.
- Esensi penetapan Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap berlaku untuk semua dokumen yang dimiliki orang yang sama. Maka, meskipun tidak secara tegas disebutkan bahwa nama Saprizal dalam ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas (Saprizal) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 13 Agustus 2007 adalah orang yang sama atau subjek hukumnya hanya 1 orang dengan nama Ahmad Rizal, tetapi penetapan Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap mutatis mutandis berlaku untuk ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas dengan nama Saprizal,

sepanjang memang pemiliknya adalah Ahmad Rizal yang sama dengan Saprizal tersebut.

- Penetapan Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap adalah penetapan subjek hukum yang sama yaitu hanya satu orang yang namanya berbeda di beberapa dokumen. Penetapan jenis ini justru berlaku untuk dokumen yang sudah ada sebelum penetapan itu terbit, juga berlaku untuk dokumen yang ada kemudian setelah terbitnya penetapan. Penetapan jenis ini berlaku untuk dokumen yang sudah ada sebelum penetapan itu terbit karena justru karena sudah ada beberapa dokumen dengan nama berbeda tetapi orangnya sama, maka penetapan tersebut dibuat. Penetapan jenis ini berbeda dengan penetapan perubahan nama, tidak berlaku untuk dokumen yang terbit sebelum penetapan perubahan nama itu dibuat. Misalnya terjadi perubahan nama dari Andi menjadi Yusuf dengan suatu penetapan pengadilan negeri. Sebelum penetapan itu terbit, Andi sudah mempunyai sebidang tanah sertifikat hak milik (SHM) atas nama Andi. Jika penetapan perubahan nama berlaku untuk SHM tersebut, maka nama dalam SHM tersebut yaitu Andi bukan Yusuf mengakibatkan Yusuf kehilangan haknya atas sebidang tanah miliknya sebagaimana dalam SHM tersebut. Dengan demikian Penetapan Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap berlaku untuk dokumen milik Ahmad Rizal yang nama tertulis dalam dokumen adalah Saprizal yang terbit sebelum adanya penetapan.
- Satu-satunya yang berwenang untuk menetapkan subjek hukum yang sama yaitu hanya satu orang yang namanya berbeda di beberapa dokumen adalah Pengadilan Negeri setempat dengan suatu penetapan. Tidak ada instansi lain yang berhak untuk melakukan itu. Oleh karenanya perguruan tinggi, sekolah dan dinas pendidikan tidak berhak menerbitkan surat keterangan yang mengesahkan atau menetapkan nama yang berbeda tetapi subjeknya 1 orang.
- Perguruan tinggi dan sekolah hanya berhak menerbitkan surat keterangan terkait ijazah yang isinya membenarkan seseorang sebagai pemilik ijazah karena telah menempuh pendidikan dan lulus dari perguruan tinggi atau sekolah itu, bukan menerangkan sebagai subjek hukum yang sama atau subjek hukumnya 1 orang dalam hal ada perbedaan nama antara ijazah dengan KTP.
- Azas *lex posterior derogate legi priori*, yaitu undang-undang yang



berlaku kemudian dapat mengesampingkan undang-undang yang berlaku terdahulu sepanjang mengatur objek atau materi yang sama, tidak berlaku untuk penetapan. Jadi penetapan yang terbit lebih belakangan sama sekali tidak mengesampingkan undang-undang yang terbit sebelumnya. Jika ada lebih dari 1 penetapan tentang pengesahan perbedaan nama yang subjeknya hanya 1 orang, maka semua penetapan itu berlaku. Bahkan tidak ada penetapan yang amarnya membatalkan penetapan terdahulu.

- Ahmad Rizal (Pemohon) pernah menjadi calon Bupati Labuhanbatu Utara pada pemilihan tahun 2020 yang ditetapkan sebagai calon dengan nama H. Ahmad Rizal Munthe, S.H. Maka Pemohon dapat mendaftar dan menjadi calon Bupati pada pemilihan Tahun 2024 dengan nama Ahmad Rizal. Tidak ada alasan untuk menyatakan Pemohon tidak berhak menjadi calon Bupati tahun 2024 karena mendaftar dengan nama Ahmad Rizal sepanjang orang yang menjadi calon Bupati tahun 2024 dengan nama H. Ahmad Rizal Munthe, S.H tersebut adalah orang yang sama dengan yang mendaftar sebagai calon Bupati pada pemilihan tahun 2024 dengan nama Ahmad Rizal.
- Jika dalam suatu ketentuan ada kata atau, misalnya surat keterangan atau surat pernyataan pribadi, maka untuk ketentuan yang demikian harus boleh dipilih salah satu dari surat keterangan atau surat pernyataan pribadi. Kata atau dalam suatu ketentuan berarti alternatif artinya boleh dipilih salah satu. Tanda titik koma sebelum kata "atau" tidak mempengaruhi sama sekali terhadap pemaknaan kata "atau" tersebut. Walaupun ada tanda titik koma sebelum kata "atau" tetap saja makna kata "atau" tersebut adalah boleh dipilih salah satunya. Dalam musyawarah terbuka ini ditunjukkan bagian dari Surat Keputusan KPU Nomor 1229 tahun 2024 yaitu klausula : a. surat keterangan dari sekolah ; atau b. surat pernyataan yang bersangkutan. Ahli menjelaskan bahwa ketentuan tersebut maksudnya boleh dipilih salah satu yaitu a atau b, tidak harus keduanya dipenuhi.
- Surat Keterangan Kepala Kelurahan Urung Kompas Nomor : 470/1343/Pem/2024 tanggal 19 September 2024 (Bukti P-30) diperlihatkan kepada ahli dalam musyawarah terbuka ini dan ahli memberi pendapat bahwa tidak ada yang salah dengan surat keterangan tersebut, Lurah tidak melakukan perbuatan yang



melanggar hukum karena isinya hanya menerangkan apa yang sudah disebutkan secara jelas dalam Penetapan Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap dan tertulis dalam surat keterangan tersebut secara nyata bahwa keterangan yang dibuat lurah didasarkan pada Penetapan Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap.

IV. Tentang Keterangan Saksi yang Diajukan Termohon

Termohon dalam musyawarah terbuka ini mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Hampir semua keterangan saksi tersebut tidak ada hubungannya dengan materi sengketa pemilihan ini. Adapun materi sengketa pemilihan ini pada pokoknya adalah :

Keputusan Termohon (i.c. KPU kabupaten Labuhanbatu Utara) yang tidak menetapkan Pemohon yaitu Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) karena Termohon menyatakan persyaratan administrasi Pemohon “tidak memenuhi syarat” disebabkan :

1. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir paling rendah yaitu fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang diserahkan oleh Pemohon yaitu Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) dinyatakan tidak benar oleh Termohon.
2. Surat keterangan dari sekolah sebagai persyaratan administrasi dalam hal terdapat perbedaan nama calon antara ijazah sekolah dan KTP el, yang diserahkan Pemohon yaitu Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) dinyatakan tidak benar oleh Termohon.
3. Surat keterangan dari perguruan tinggi sebagai persyaratan administrasi dalam hal terdapat perbedaan nama calon antara ijazah perguruan tinggi dengan KTP el, yang diserahkan oleh Pemohon yaitu Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) dinyatakan tidak benar oleh Termohon.

Pemohon keberatan, merasa dirugikan atas Keputusan Termohon tersebut sebab :

1. Tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali keputusan Termohon yang menyatakan tidak benar surat keterangan dari sekolah sebagai persyaratan administrasi karena terdapat perbedaan nama Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) antara ijazah sekolah dan KTP el.
2. Tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali keputusan Termohon yang menyatakan tidak benar surat keterangan dari perguruan tinggi sebagai persyaratan administrasi karena terdapat perbedaan nama Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) antara ijazah perguruan tinggi dan



KTP el.

3. Tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali keputusan Termohon yang menyatakan tidak benar fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas Ahmad Rizal

Keempat orang saksi yang diajukan Termohon yaitu : saksi Harun, saksi Reza Kurniawan, S.Kom, saksi Baginda Ashari Sinaga dan saksi Patar Sahat Martua Lumbantoruan S.Pd, hampir keseluruhannya tidak ada hubungannya dengan materi sengketa pemilihan a quo, sama sekali tidak membuktikan dalil jawaban Termohon bahkan hampir keseluruhannya tidak berhubungan dalil jawaban Termohon, setidaknya-tidaknya sebagai berikut :

1. Saksi Harun pada pokoknya hanya menerangkan tentang tanggapan yang diajukannya kepada KPU Labuhanbatu Utara tanggal 19 September 2024 yaitu perihal permintaan saksi kepada KPU Labuhanbatu Utara untuk memeriksa persyaratan calon Bupati Ahmad Rizal karena terdapat perbedaan nama antara ijazah dengan KTP. Bahkan saksi Harun tidak datang memenuhi undangan KPU Labuhanbatu Utara untuk klarifikasi terhadap tanggapan yang diajukannya tersebut. Saksi juga tidak ada menerima pemberitahuan dari KPU Labuhanbatu utara tentang tindak lanjut atas tanggapannya tersebut. Saksi mengucapkan adanya putusan pengadilan yang berkaitan dengan nama Ahmad Rizal Tahun 2020, tetapi saksi tidak pernah melihat putusan tersebut, hanya mengetahuinya dari media on line. Tetapi tidak mengetahui nama media on line tersebut.

Keterangan saksi ini tidak ada hubungannya dengan materi perkara dan sama sekali tidak membuktikan dalil Jawaban Termohon.

Dengan demikian, patut dan sangat beralasan hukum untuk mengkesampingkan, mengabaikan dan tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi Harun.

2. Keterangan saksi Reza Kurniawan, S.Kom.

Saksi Reza Kurniawan, S.Kom pada pokoknya hanya menerangkan tentang tanggapan yang diajukannya kepada KPU Labuhanbatu Utara tanggal 20 September 2024 yaitu perihal SMA Kesuma Bangsa (sekolah formal) di Londut tidak pernah menerbitkan ijazah Ahmad Rizal. Saksi Reza Kurniawan, S.Kom tidak pernah hadir di kantor KPU untuk klarifikasi terhadap tanggapannya tersebut. Keseluruhan keterangan saksi ini tidak ada hubungannya dengan materi perkara, sebab Pemohon (i.c. Ahmad Rizal) memang tidak pernah bersekolah di



SMA Kesuma Bangsa yang merupakan sekolah formal. Pemohon (i.c. Ahmad Rizal) lulus program Paket C setara SMA yang diselenggarakan oleh Kelompok Belajar Kesuma Bangsa Tahun 2007 yang mana ijazahnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Labuhan Batu. Keterangan saksi ini, selain tidak ada hubungannya dengan materi perkara juga sama sekali tidak membuktikan dalil Jawaban Termohon

Namun demikian, kami menyampaikan beberapa keterangan saksi Reza Kurniawan, S.Kom yang terindikasi sebagai suatu kebohongan yaitu :

- Saksi mengaku memperoleh penetapan Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap dari media on line Waspada, tetapi saksi melihat media itu hanya sekilas. Bagaimana mungkin saksi hanya melihat sekilas tetapi bisa memperoleh print out dokumen yang berisi puluhan halaman. Bahkan indikasi kebohongan itu semakin nyata dengan adanya tulisan yang sangat jelas pada setiap lembar print out dokumen penetapan Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap yaitu : “dipindai dengan camscanner”. Indikasi kebohongan ini semakin terang benderang dengan adanya keterangan saksi Baginda Ashari Sinaga yang menerangkan bahwa hanya media on line tempatnya bekerja sebagai jurnalis yang mempunyai file dokumen itu dan hingga saat ini masih ditutup sehingga tidak bisa diakses siapapun juga.
- Saksi Reza Kurniawan, S.Kom dalam surat tanggapannya kepada KPU Labuhanbatu Utara tanggal 20 September 2024 menerangkan bahwa tanggapan itu adalah atas nama pribadinya sendiri, tetapi pada tanda tangannya ada dibubuhi cap atau stemple organisasi Mapancas. Tetapi saksi mengaku tidak mengetahui perihal cap/stemple tersebut.
- Saksi menuliskan gelar S.Kom dalam surat tanggapannya tanggal 20 September 2024, akan tetapi saksi mengaku belum tamat kuliah dan belum memperoleh gelar sarjana.
- Saksi mengaku membuat sendiri surat tanggapan tanggal 20 September 2024 tetapi saksi tidak memahami sebahagian besar kalimat yang tertulis dalam surat tanggapan tersebut.
- Dan masih terdapat beberapa keterangan saksi Reza Kurniawan, S.Kom yang tidak perlu diuraikan lagi oleh Pemohon.

Dengan demikian, patut dan sangat beralasan hukum untuk



mengkesampingkan, mengabaikan dan tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi Reza Kurniawan, S.Kom.

3. Saksi Baginda Ashari Sinaga

Semua keterangan saksi Baginda Ashari Sinaga tidak ada hubungannya dengan materi perkara. Pada pokoknya Baginda Ashari Sinaga hanya menerangkan tentang surat keterangan dari Kepala Sekolah SMA Kesuma Bangsa (sekolah formal) yaitu perihal Pemohon (i.c. Ahmad Rizal) tidak pernah bersekolah di Sekolah SMA Kesuma Bangsa (sekolah formal). Benar bahwa Pemohon (i.c. Ahmad Rizal) tidak pernah bersekolah di Sekolah SMA Kesuma Bangsa (sekolah formal). Pemohon (Ahmad Rizal) menempuh pendidikan dengan program Paket C yang Bernama Kelompok Belajar Paket C Kesuma Bangsa yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Sekolah SMA Kesuma Bangsa (sekolah formal) yang dimaksud saksi.

Perihal copy surat Keputusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor 110 tahun 2020 yang ditunjukkan saksi dalam musyawarah terbuka, sama sekali tidak ada hubungannya dengan sengketa pemilihan ini karena :

- Surat Keputusan tersebut bukanlah bukti dalam sengketa pemilihan ini sebab tidak diajukan sebagai alat bukti baik oleh Pemohon maupun Termohon
- Pemohon (i.c.) Ahmad Rizal tidak pernah mengajukan Keputusan tersebut kepada Termohon (KPU Labuhanbatu Utara) dalam proses pendaftaran, melengkapi dokumen, perbaikan kelengkapan dokumen dan dalam tahapan apapun juga dalam proses di KPU Labuhanbatu Utara untuk menjadi calon Bupati Labuhanbatu Utara pada pemilihan tahun 2024 maupun dalam pemilihan tahun 2020.
- Copy surat Keputusan tersebut diperoleh saksi Baginda Ashari Sinaga bukan dari Pengadilan Negeri yang menerbitkannya, bukan pula dari Pemohon sehingga sangat diragukan kebenaran atau kesesuaiannya dengan asli andaikan (quad non) ada aslinya.

Keterangan saksi ini, tidak ada hubungannya dengan materi perkara dan juga sama sekali tidak membuktikan dalil Jawaban Termohon

Dengan demikian, patut dan sangat beralasan hukum untuk mengkesampingkan, mengabaikan dan tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi Baginda Ashari Sinaga.

4. Keterangan saksi Patar Sahat Martua Lumbantoruan S.Pd

Keterangan saksi Patar Sahat Martua Lumbantoruan S.Pd pada



pokoknya menerangkan tentang kedatangan pihak KPU kabupaten Labuhanbatu Utara ke SMA Kesuma Bangsa (sekolah formal) di Londut yang mana saksi selaku kepala sekolah pada SMA formal tersebut. Selanjutnya saksi menerbitkan surat keterangan perihal Ahmad Rizal tidak pernah bersekolah di SMA Kesuma Bangsa (sekolah formal) dan ijazah Paket C Kelompok Belajar Kesuma Bangsa yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Labuhan Batu tidak pernah diterbitkan oleh SMA Kesuma Bangsa (sekolah formal).

Seluruh keterangan saksi Patar Sahat Martua Lumbantoruan S.Pd sama sekali tidak ada hubungannya dengan materi sengketa pemilihan ini dan oleh karenanya sama sekali tidak membuktikan dalil jawaban Termohon, sebab :

- Pemohon (i.c. Ahmad Rizal) mengikuti dan lulus program Paket C setara SMA yang diselenggarakan oleh Kelompok Belajar Kesuma Bangsa Tahun 2007 yang mana ijazahnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Labuhan Batu. Kelompok Belajar Kesuma Bangsa sebagai pengelola Paket C adalah sekolah non formal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sekolah formal SMA Kesuma Bangsa yang mana saksi sebagai Kepala Sekolahnya.
- Ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas (Saprizal) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 13 Agustus 2007 beserta lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C (Saprizal), bukan produk SMA Kesuma Bangsa (sekolah formal), tidak dikeluarkan oleh SMA Kesuma Bangsa (sekolah formal) sebab SMA Kesuma Bangsa (sekolah formal) sama sekali tidak berhak menerbitkan ijazah atas nama Saprizal tersebut.



Dengan demikian, patut dan sangat beralasan hukum untuk mengkesampingkan, mengabaikan dan tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi Baginda Ashari Sinaga.

V. Tentang Keterangan Ahli yang Diajukan Termohon

Ahli yang diajukan Termohon adalah Dr. Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H yang menurut pengakuannya adalah ahli hukum tata negara. Dr. Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H bukan seorang guru besar (profesor), hanya Dosen biasa di Universitas Medan Area. Oleh karenananya, seharusnya Dr. Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H menunjukkan sertifikat yang

membuktikan secara formal bahwa beliau memang benar seorang ahli hukum tata negara atau setidaknya menunjukkan buku-buku atau jurnal-jurnal ilmiah tentang hukum tata negara yang pernah ditulisnya. Hal mana tidak ada ditunjukkan oleh Dr. Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H, hanya menunjukkan surat tugas dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Keterangan Dr. Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H di bawah sumpah jelas berindikasi ketidaknetralan, tidak objektif dan berpihak pada posisi Termohon. Sehingga patut dan sangat beralasan hukum untuk mengkesampingkan, mengabaikan dan tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi Baginda Ashari Sinaga.

Namun demikian kami memberi tanggapan atas beberapa keterangan Dr. Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H, sebagai berikut :



1. Walaupun didahului dengan upaya maksimal untuk berkelit atau upaya membuat keterangannya tidak jelas atau upaya untuk mengaburkan kebenaran menurut hukum sebagaimana dipelajari sebagai dasar-dasar teori perundang-undangan, akhirnya Dr. Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H mengakui dan menerangkan perihal bahwa jika dalam suatu ketentuan ada kata atau, misalnya surat keterangan atau surat pernyataan pribadi, maka untuk ketentuan yang demikian harus boleh dipilih salah satu dari surat keterangan atau surat pernyataan pribadi. Kata atau dalam suatu ketentuan berarti alternatif artinya boleh dipilih salah satu. Tanda titik koma sebelum kata "atau" tidak mempengaruhi sama sekali terhadap pemaknaan kata "atau" tersebut. Walaupun ada tanda titik koma sebelum kata "atau" tetap saja makna kata "atau" tersebut adalah boleh dipilih salah satunya.
2. Dengan didahului segala upaya untuk menyimpang dari teori hukum yang benar bahkan kepura-puraan tidak mengerti tentang apa yang ditanyakan, akhirnya Dr. Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H mengakui dan menerangkan bahwa Petunjuk Teknis sebagaimana dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 hanya berlaku dan hanya mengikat bagi internal KPU sendiri, tidak berlaku dan tidak mengikat bagi instansi atau jabatan lain.
3. Tanpa dasar hukum Dr. Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H menerangkan bahwa Sekolah dan Dinas Pendidikan berwenang menerbitkan surat keterangan perihal nama seseorang yang berbeda pada ijazah dengan KTP, subjek hukumnya hanya 1 (satu) orang. Akhirnya Dr. Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H mengakui dan

menerangkan bahwa hal itu hanya pendapat teoritis dan bukan ketentuan normatif.

4. Tanpa dasar hukum Dr. Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H menerangkan bahwa Kepala Kelurahan tidak berwenang menerbitkan surat keterangan yang pada pokoknya menjelaskan tentang amar penetapan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap, yaitu Surat Keterangan Kepala Kelurahan Urung Kompas Nomor : 470/1343/Pem/2024 tanggal 19 September 2024 (Bukti P-30). Padahal Bukti P-30 pada pokoknya hanya menerangkan bahwa “berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap, nama Saprizal sebagaimana tertulis dalam ijazah adalah orang yang sama dengan Ahmad Rizal yang tertulis dalam KTP dan kartu Keluarga”. Akan tetapi Dr. Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H tidak mengetahui surat keterangan apa saja yang menjadi kewenangan Kepala Kelurahan (Lurah) untuk menerbitkannya. Akhirnya Dr. Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H mengakui dan menerangkan bahwa hal itu hanya pendapat teoritis dan bukan ketentuan normatif.



VI. Tentang Pengakuan Termohon

Dalam Jawabannya, Termohon mengakui secara tegas bahkan berkali-kali bahwa satu-satunya yang berwenang menetapkan - perubahan nama atau menetapkan perihal perbedaan nama dalam berbagai dokumen akan tetapi subjek hukumnya adalah satu orang – hanyalah Pengadilan Negeri setempat.

Dalil Jawaban Termohon tersebut adalah pengakuan yang nyata atas dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan hal yang sama.

Dalil Permohonan Pemohon tentang - Pengadilan Negeri adalah satu-satunya yang berwenang menetapkan perubahan nama atau menetapkan perihal perbedaan nama dalam berbagai dokumen akan tetapi subjek hukumnya adalah satu orang – merujuk pada fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti dengan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap yang menjadi alat bukti yang sah dalam sengketa pemilihan a quo.

Berdasarkan Pasal 1916 ayat (2) KUHPerdara, pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan bersifat menentukan. Kemudian dipertegas pula berdasarkan pasal 176 HIR / Pasal 313 RBg dan Pasal 1924 KUHPerdara

bahwa suatu pengakuan wajib diterima untuk seluruhnya dalam peradilan. Dengan demikian dalil permohonan pemohon mengenai :

- Keabsahan penetapan nama Pemohon (i.c. Ahmad Rizal) yang berbeda pada beberapa dokumen (Saprizal) adalah orang yang sama atau subjek hukumnya hanya 1 orang sebagaimana dalam amar Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap.
- Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap berlaku untuk perbedaan nama Pemohon (i.c. Ahmad Rizal) antara ijazah Paket C Kelompok Belajar Kesuma bangsa yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Labuhan Batu dengan KTP el.
- Esensi pentingnya surat keterangan dari sekolah adalah untuk memastikan bahwa nama yang tertulis di ijazah SMA (Saprizal) adalah orang yang sama (subjek hukumnya hanya 1 orang) dengan nama yang tertulis pada KTP el sudah dipenuhi dengan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap.



VII. Terbuktinya Seluruh Dalil Permohonan

Berdasarkan seluruh fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti (bukti surat), keterangan saksi, keterangan ahli dan pengakuan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, maka seluruh dalil permohonan telah terbukti, yaitu :

1. Tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali keputusan Termohon yang menyatakan tidak benar fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas Ahmad Rizal. Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) menempuh dan menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas / sederajat pada tahun 2007 pada lembaga pendidikan non formal yaitu Kelompok Belajar Kesuma Bangsa di daerah Londut kabupaten Labuhan Batu. Maka ijazah sekolah lanjutan tingkat atas / sederajat Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) adalah ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Labuhanbatu tanggal 13 Agustus 2007 yang satu kesatuan dengan lampirannya Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 24 Juli 2007.
2. Instansi / jabatan yang berwenang melakukan legalisir ijazah paket C milik Pemohon adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu.

Benar bahwa ijazah paket C milik Pemohon yang telah diserahkan kepara Termohon dalam proses pendaftaran untuk menjadi calon Bupati dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu.

Dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan yang diperoleh dari :

- Alat bukti (bukti surat) Bukti P-29, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33 dihubungkan dengan Bukti P-8, Bukti P-19 dan Bukti P-20.
- Keterangan saksi Rajo Makmur Siregar, saksi Muhammad Ajan Ritonga dikuatkan dengan keterangan saksi Heriyanto dan saksi Mufti Ahmad
- Keterangan ahli Prof Dr. Taufik Siregar, S.H, M, Hum.
- Dikuatkan pula dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 04 Mei 2007, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Lampiran angka 1 huruf A : Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan.



3. Pengesahan nama Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) yang berbeda pada beberapa dokumen yaitu di ijazah "Saprizal" sedangkan pada KTP dan kartu Keluarga "Ahmad Rizal" adalah orang yang sama atau subjek hukumnya hanya 1 (satu) didasarkan pada fakta hukum yang tetap, tidak dapat berubah yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018.
4. Esensi tujuan dari surat keterangan sekolah tersebut sejatinya bukan sebagai materi persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati, hanyalah untuk memastikan kebenaran ijazah sekolah yang dimiliki calon Bupati / Wakil Bupati dalam hal terdapat perbedaan nama yang tertulis di ijazah dengan yang tertulis pada KTP el. Dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018, maka esensi kegunaan surat keterangan sekolah tersebut sudah tercapai, yaitu sudah dapat dipastikan berdasarkan bukti dan fakta hukum yang tetap bahwa Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) benar pemilik ijazah yang tertulis nama "Saprizal".
5. Sama sekali tidak ada kewenangan sekolah manapun untuk menetapkan atau mengesahkan perubahan nama atau menetapkan/menyatakan bahwa nama yang tertulis di ijazah yang

berbeda dengan nama yang tertulis di KTP el atau dokumen lain adalah orang yang sama. Satu-satunya yang berwenang menetapkan atau mengesahkan hal tersebut adalah Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, tidak mungkin sekolah tingkat SD, SMP dan/atau sekolah lanjutan tingkat atas / sederajat tempat Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) menempuh pendidikan dapat menetapkan, mengesahkan atau menyatakan nama yang tertulis di ijazah Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) yaitu "Saprizal" adalah orang yang sama atau subjeknya hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) sendiri.

6. Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) sesungguhnya sudah memberikan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu kepada Termohon yaitu Surat Keterangan Nomor : 421.9/17.PAUD&PNF/2024 tanggal 20 September 2024. Sebab yang menyelenggarakan UNPK dan menerbitkan serta menandatangani ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Isi surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu yang diserahkan Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) kepada Termohon pada pokoknya adalah keterangan bahwa benar Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) telah lulus Paket C / Setara SMA dengan Nomor ijazah : 07PC0900030 tahun 2007. Isi surat keterangan tersebut justru menguatkan fakta yang sudah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) adalah benar, yaitu benar bahwa Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) telah menyelesaikan dan lulus pendidikan Paket C / Setara SMA.
7. Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018 mutatis mutandis sah berlaku untuk membuktikan bahwa nama Saprizal yang tertera pada ijazah Paket C Setara Sekolah Mengah Atas Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) adalah orang yang sama atau subjeknya hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon (Calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) sendiri. Hal ini dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Urung Kompas Nomor : 470/1343/Pem/2024 tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis pada Kartu Keluarga dan KTP yaitu "Ahmad Rizal" dan nama yang



tertulis pada ijazah yaitu "Saprizal" adalah orang yang sama.

Dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan yang diperoleh dari :

- Bukti P-8, Bukti P-7, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33 dikuatkan pula dengan Bukti P-68.
- Keterangan saksi Rajo Makmur Siregar dan saksi Muhammad Ajan Ritonga
- Keterangan ahli Prof. Dr. Taufuik Siregar, S.H, M.Hum
- Pengakuan Termohon dalam Jawabannya.
- Dikuatkan pula dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 : "pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat". Juga dikuatkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2007 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Lampiran angka 1 huruf A : Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan.



8. Andaikanpun Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) tidak menyerahkan ijazah perguruan tinggi kepada Termohon untuk mendaftar sebagai pasangan calon Bupati / Wakil Bupati, hal itu tidak mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan calon / persyaratan pencalonan, bahkan tidak mempengaruhi apapun terhadap penilaian terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan tersebut.
9. Esensi keperluan surat keterangan dari perguruan tinggi tersebut hanyalah untuk memastikan kebenaran ijazah perguruan tinggi milik Pemohon (calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) yaitu Ijazah Sarjana Hukum yang diterbitkan oleh Sekolah tinggi Ilmu hukum Al-Hikmah Medan Nomor seri : 1769/S.1/AH.SH/2014 tanggal 14 Juni 2014, karena terdapat perbedaan nama yang tertera pada ijazah tersebut dengan nama pada KTP el. Esensi tersebut sesungguhnya sudah terpenuhi dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018 dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Urung Kompas Nomor : 470/1343/Pem/2024 tanggal 19 September 2024.
10. Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 06 Juli 2018 mutatis mutandis juga

sah berlaku untuk membuktikan bahwa nama Saprizal yang tertera pada ijazah perguruan tinggi milik Pemohon (Calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) yaitu Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Hikmah Medan adalah orang yang sama atau subjeknya hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon (Calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) sendiri.

11. Sesungguhnya tidak diperlukan surat keterangan dari perguruan tinggi karena adanya perbedaan nama Pemohon (Calon Bupati i.c. Ahmad Rizal) yang tertera pada ijazah perguruan tinggi dengan nama yang tertulis pada KTP el. Apalagi sama sekali tidak ada kewenangan perguruan tinggi, universitas, fakultas atau akademi untuk menerbitkan surat keterangan yang merupakan pengesahan atau pernyataan bahwa nama yang tertulis di ijazah yang berbeda dengan nama yang tertulis di KTP el atau dokumen lain - adalah orang yang sama.

Dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan yang diperoleh dari :

- Bukti P-8, Bukti P-7, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33 dikuatkan pula dengan Bukti P-68.
- Keterangan saksi Rajo Makmur Siregar dan saksi Muhammad Ajan Ritonga
- Keterangan ahli Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum
- Dikuatkan pula dengan pengakuan Termohon dalam Jawabannya.



Selain sudah terbuktinya seluruh dalil Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, fakta lainnya yang tidak terbantahkan yang telah terbukti dalam musyawarah terbuka a quo adalah bahwa ketentuan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 1229 tahun 2024 yaitu klausula : a. surat keterangan dari sekolah ; atau b. surat pernyataan calon, harus dimaknai bahwa ketentuan tersebut maksudnya boleh dipilih salah satu yaitu a atau b, tidak harus keduanya dipenuhi.

Fakta ini terbukti dengan :

- Keterangan ahli yang diajukan Pemohon : Prof Dr. Taufik Siregar, S.H M.Hum
- Keterangan ahli yang diajukan Termohon : Dr. Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H.

Dengan demikian persyaratan dalam ketentuan Surat Keputusan KPU Nomor 1229 tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas sudah dipenuhi Pemohon pada saat proses pendaftaran pada KPU Labuhanbatu Utara karena

Pemohon sudah mengajukan surat pernyataan Pemohon tanggal 16 September 2024 (Bukti P-21 dan Bukti P-67 yang bersesuaian dengan Bukti P-59 dan Bukti P-66).

VIII. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan sangat beralasan serta berdasar menurut hukum Majelis Musyawarah Terbuka Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara mengabulkan seluruh petitum dalam Permohonan Pemohon, yaitu :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan, menyatakan tidak berlaku dan/atau tidak sah Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 dan lampirannya yaitu Lampiran Model BA.Penelitian.Persyaratan.Perbaikan KWK, sepanjang perihal “dokumen persyaratan Calon Bupati (i.c. Ahmad Rizal) tidak memenuhi syarat”.
3. Membatalkan, menyatakan tidak berlaku dan/atau tidak sah Keputusan KPU Labuhanbatu Utara Nomor 538 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024.
4. Memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara) untuk menetapkan Pemohon menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk melaksanakan Putusan ini dengan sempurna.

Demikianlah kesimpulan yang Pemohon ajukan guna sebagai bahan pertimbangan Majelis Musyawarah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

E. KESIMPULAN TERMOHON

Berdasarkan fakta musyawarah yang dibuktikan dengan bukti Surat/dokumen, keterangan Saksi, keterangan Ahli dan Pengakuan para pihak maka Termohon berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwasannya berdasarkan fakta bukti musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan yang diberi kode T-1 (keputusan KPU No.111) dan T-



2 (keputusan KPU 353), fakta ini membuktikan bahwa benar Pemohon bernama H. Ahmad Rizal Munthe,S.H bukanlah Ahmad Rizal dimana Pemohon pernah menjadi calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara pada pemilihan tahun 2020 dengan nama H.Ahmad Rizal Munthe, SH berpasangan dengan H. Aripay Tambunan,M.M, Drs. dan fakta ini diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Mufti Ahmad yang diambil sumpahnya, pada intinya menerangkan memang benar Pemohon pernah menjadi calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara pada pemilihan tahun 2020 dengan nama H. Ahmad Rizal Munthe,S.H dimana pada pemilihan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2024 Pemohon kembali mendaftar sebagai bakal calon Bupati Labuhanbatu Utara dengan nama Ahmad Rizal;



2. Bahwasannya Keterangan Ahli Pemohon yang menyatakan bila ada perubahan nama seseorang harus disertai dengan dokumen lain yang mendukung sejalan dengan pendapat Ahli Termohon yang menyatakan pemenuhan kelengkapan dokumen harus didasarkan atas dokumen persyaratan yang benar dan sah artinya setiap dokumen harus dapat dibuktikan kebenaran dan sahnya secara hukum dan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
3. Bahwasannya berdasarkan Bukti Termohon yang diberi kode T-5 (ktp el) dan T-4 (ijazah) , fakta ini membuktikan bahwa benar terdapat perbedaan nama di KTP El atas nama Ahmad Rizal dengan nama di Ijazah Paket C atas nama Saprizal. Fakta ini diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Drs. Rajo Makmur Siregar yang diambil sumpahnya, pada intinya menerangkan memang benar menandatangani ijazah paket C tahun 2007 atas nama Saprizal dan keterangan Saksi Pemohon atas nama Baginda Azmi Ansyari Sinaga yang diambil sumpahnya, pada intinya menerangkan adanya perbedaan nama antara identitas KTP El atas nama Ahmad Rizal dengan dokumen ijazah paket C atas nama Saprizal;
4. Bahwasannya Ahli Termohon berpendapat jika terdapat perbedaan dokumen administrasi dengan dokumen administrasi pendidikan dari pasangan calon, maka dalam hal ini KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara harus melakukan pemeriksaan kebenaran, dan keabsahan dokumen dengan didasari atas dokumen hukum yang benar dan sah;
5. Bahwasannya berdasarkan bukti Termohon yang diberi kode T-3 (Surat Keterangan 421.9) fakta ini membuktikan bahwa benar sebelum

Termohon menyatakan bakal calon Ahmad Rizal tidak memenuhi syarat, Termohon telah terlebih dahulu melakukan penelitian dokumen ijazah SMA paket C atas nama Saprizal yang diterbitkan oleh instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dan memberikan waktu perbaikan untuk melengkapi surat keterangan sebagaimana yang tertuang pada peraturan dan ketentuan yang berlaku pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

6. Bahwasannya berdasarkan bukti Termohon yang diberi kode T-12 (Penetapan PN Rap 2018), fakta bukti ini membuktikan bahwa benar dalam dokumen tertulis Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 155/Pdt.p/2018/PN-Rap tanggal 6 Juli 2018 tidak ada menetapkan Ijazah Paket C atas nama Saprizal adalah orang yang sama dengan Ahmad Rizal;
7. Bahwasannya Berita Acara KPU Labuhanbatu Utara Nomor: 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 538 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024 telah sesuai dengan prosedur perundang – undangan yang berlaku dimana hal tersebut dipertegas dengan keterangan Ahli Termohon yang menyatakan Penetapan hasil penelitian dan pemeriksaan berkas pencalonan calon Bupati oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama “Ahmad Rizal” dengan keputusan tidak memenuhi syarat telah didasarkan pada norma hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Penggunaan istilah Mutatis Mutandis pada Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 155/Pdt.p/2018/PN-Rap tanggal 6 Juli 2018 terhadap objek yang tidak dimohonkan yaitu ijazah SMA Paket C dan Srata Satu (S-1) tapi pada saat yang sama mengurus penetapan pengadilan terbaru pada Tahun 2024 yang dijadikan bukti tambahan nomor P-68 ini juga dalil Pemohon yang tidak konsisten, terhadap bukti tambahan tersebut dikesampingkan karena tidak disampaikan pada masa penerimaan dan perbaikan dokumen persyaratan calon;
9. Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang didasarkan alat bukti Surat/Dokumen, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan/atau Pengakuan Para Pihak yang terungkap di dalam pemeriksaan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan a quo bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten



Labuhanbatu Utara telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi berdasarkan azas/prinsip, norma/regulasi dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku oleh karenanya dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

10. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak terbukti, maka dengan demikian mohon kepada Yang Terhormat Majelis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara agar dapat menjatuhkan putusan atas permohonan penyelesaian sengketa pemilihan a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan berlaku dan/atau sah Berita Acara KPU Labuhanbatu Utara Nomor : 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024.
3. Menyatakan berlaku dan/atau sah Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 538 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024;

atau



Apabila Majelis Musyawarah Terbuka Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 538 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan tanda terima dokumen permohonan Penyelesaian Sengketa nomor : 002/PS.PNM/LG/12.1223/IX/2024 tertanggal 25 September 2024, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 25 September 2024 pukul 21.40 WIB dan perbaikannya pada tanggal 30 September 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan), menyatakan :

- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*
- (3) *Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan : a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menyatakan : *Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon;*



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian di atas, maka menurut Majelis Musyawarah pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa oleh Pemohon adalah Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 538 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menyatakan:

- (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan;
- (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Majelis Musyawarah objek Sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Ahmad Rizal, dan Darno, merupakan warga negara yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyatakan : Pemohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri atas a. Bakal Pasangan Calon;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 538 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 diterbitkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyatakan : "*Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas : a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*";

Menimbang bahwa berdasarkan huruf a dan b sebagaimana uraian di atas, maka menurut Majelis Musyawarah Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 538 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 yang merugikan hak Pemohon karena Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 002/PS.REG/12.1223/X/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berkedudukan di Jl. Persaudaraan II No.09 Kel. Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Undang-undang Pemilihan) menyatakan,

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
- (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyatakan:

- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;
- (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyatakan:

- (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas:
 - a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
 - b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan
- (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat;
- (3) Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki kewenangan menyelesaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo*.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan, majelis musyawarah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup pada tanggal 02 Oktober 2024 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan hasil tidak tercapai kesepakatan, maka proses sengketa Pemilihan dilanjutkan pada proses Musyawarah Terbuka untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh Majelis Musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang menyatakan,

Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ketahapan musyawarah secara terbuka;

Menimbang bahwa sesuai dengan pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Musyawarah Terbuka, Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 538 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 (*bukti T-10 dan bukti T-11*);

Menimbang bahwa Termohon menerima perpanjangan pendaftaran yang disampaikan oleh Pemohon dengan status pendaftaran dinyatakan Diterima, sesuai Berita Acara Nomor 349/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tentang Penerimaan Perpanjangan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 tertanggal 17 September 2024. (*bukti P-58 dan bukti T-7*).



Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dokumen Persyaratan Calon sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024, dimana terhadap dokumen Persyaratan Calon tersebut, Termohon melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan Berita Acara Nomor 355/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024 tertanggal 19 September 2024, dimana terhadap dokumen persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dinyatakan Belum Memenuhi Syarat. (*bukti P-66 dan bukti T-8*).

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara *a quo* Pemohon melakukan perbaikan dokumen persyaratan Calon kepada Termohon berupa: a. fotokopi ijazah Pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir dengan hasil verifikasi Tidak Benar, b. surat keterangan dari sekolah dengan hasil verifikasi Tidak Benar, c. surat keterangan dari perguruan tinggi dengan hasil verifikasi Tidak Benar, yang menyebabkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara

Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024. (*vide bukti T-10*).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-undang Pemilihan), menyatakan:

- (1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2). Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;
 - b. surat keterangan:
 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;
 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7





- huruf k; dan
6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l.
 - c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;
 - d. fotokopi:
 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m;
 3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
 - e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
 - f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - g. naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Juncto Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan KPU Tentang Pencalonan) menyatakan,

- (1) Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf d, serta sebagai bukti pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan formulir Model BB.Pernyataan.Calon.KWK;
 - b. surat keterangan:
 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas



- dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e;
2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g;
 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h;
 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j; dan
 6. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k;
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i;
- d. fotokopi:
1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c;
 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf l; dan
 3. KTP-el dengan NIK;
- e. daftar riwayat hidup calon menggunakan formulir Model BB.Riwayat.Hidup.KWK yang dibuat dan ditandatangani:
1. oleh calon perseorangan; atau
 2. calon yang diusulkan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu oleh calon, Pimpinan

Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;

- f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan
 - g. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon.
- (3) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus menyampaikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
 - (4) Surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan mengenai formulir Model BB.Pernyataan.Calon.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (6) Ketentuan mengenai formulir Model BB.Riwayat.Hidup.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melakukan penelitian persyaratan Administrasi Calon berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Pemohon dihadapan Majelis yang disaksikan oleh Termohon pada BAB IV Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Tabel 41. Indikator Hasil Penelitian Administrasi Calon Huruf B, angka 2 dan 3, halaman 65 menyatakan:

- B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu
- 2. Dalam hal terdapat perubahan nama Calon :
 - Keputusan Pengadilan mengenai perubahan Calon.
- 3. Dalam hal terdapat perbedaan nama antara Ijazah Sekolah dan KTP el;
 - a. Surat Keterangan dari Sekolah atau
 - b. Surat Pernyataan Calon.

Menimbang bahwa dalam bukti Pemohon yang mengajukan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 155/Pdt.P/2018/PN-Rap tanggal 10 juli 2018 (*bukti-P8*) yang dilampirkan Pemohon kepada Termohon untuk memenuhi persyaratan Pencalonan Calon Bupati di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2024 karena terdapat perbedaan nama antara dokumen persyaratan Calon dan identitas Pemohon.

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 155 tersebut, menetapkan nama Pemohon yang berbeda beda pada surat Pemohon yaitu Ahmad Rizal pada: 1. akte lahir, 2. Kartu tanda penduduk,



dan 3. Kartu keluarga, dan Saprizal pada: 1. ijazah SD, 2. ijazah SMP adalah orang yang sama (satu subjek hukum).

Menimbang bahwa dokumen Penetapan Pengadilan sebagaimana yang dilampirkan Pemohon untuk memenuhi persyaratan dokumen wajib dalam kondisi tertentu akibat adanya perbedaan nama pada Ijazah Paket C an. Saprizal dan KTP-el an. Ahmad Rizal, sedangkan syarat yang dipersyaratkan sesuai dengan KPT 1229 Tahun 2024 dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah dan KTP-el, adalah Surat Keterangan dari sekolah; atau Surat Pernyataan Calon.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon an. Rajo Makmur Siregar dalam Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara pada pokoknya menerangkan bahwa Ijazah SMA Paket C Kesuma Bangsa Desa Londut an. Saprizal yang terbit pada tanggal 13 Agustus 2007 adalah asli ditandatangani oleh saksi dimana saksi sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu pada Tahun 2004 s.d 2009.

Menimbang bahwa saksi menerangkan pada musyawarah terbuka yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara, saksi menyatakan bahwa Pemohon bernama Saprizal dan saksi tidak mengetahui kapan perubahan nama Saprizal berubah menjadi Ahmad Rizal. Saksi juga menyatakan tidak mengenal Pemohon dengan jelas karena saksi berdomisili di Rantau Prapat dan sedangkan Pemohon berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Saksi hanya mengetahui Pemohon berdasarkan dokumen foto yang ada di ijazah.

Menimbang bahwa saksi menerangkan terkait pengesahan Lembaga Kelompok Belajar yang berada di wilayah Kabupaten Labuhan Batu pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan hanya melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan Rekomendasi Pusat dibawah Dirjen LS (Luar Sekolah). Terkait dengan Kelompok Belajar Kesuma Bangsa yang ada di Desa Londut saksi tidak mengetahui dan mengenal pengelola Kelompok Belajar Kesuma Bangsa serta lokasi kegiatan tempat belajar diluar sekolah formal.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pemohon tidak mampu membuktikan dan meyakinkan Majelis Musyarawah bahwa Dokumen Wajib Kondisi Tertentu sebagaimana yang diatur pada Juknis 1229 dalam hal terdapat perbedaan



nama pada ijazah Paket C Kesuma Bangsa an. Saprizal dan KTP-el an. Ahmad Rizal dipenuhi oleh Pemohon. Dan sebaliknya Pemohon mendalilkan bahwa Surat Keterangan dalam hal terdapat perbedaan antara ijazah dan KTP-el bukan merupakan materi persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, tidak beralasan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara, terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa esensi kegunaan surat keterangan sekolah tersebut sudah tercapai dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 155 Juli 2018 dapat diterima sepanjang tidak dimaknai sebagai pemenuhan syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk pemenuhan syarat calon sebagaimana yang diatur pada KPT 1229 dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara Termohon telah menerangkan kronologis pendaftaran Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan indikator *tidak benar* Persyaratan Calon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati karena tidak memenuhi syarat administrasi dalam hal "Dokumen Wajib Kondisi Tertentu" dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah dan KTP-el dan sampai Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 538 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.



Menimbang bahwa Termohon dalam jawabanya menerangkan telah melaksanakan tugas pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2024 tetap berlandaskan kepada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan memperlakukan sama setiap bakal pasangan calon yang mengikuti proses pencalonan serta diawasi secara melekat oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara sangatlah beralasan dan dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap Pettitum Pemohon pada angka 1, 2, dan 3 tidak beralasan hukum karena substansi yang dipersalahkan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan prosedur Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana yang dipersyaratkan pada Undang-undang Pemilihan berserta dengan turunannya seperti Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 1229 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota berkaitan dokumen wajib kondisi tertentu yang tidak dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara Bahwa Majelis Musyawarah berpendapat terhadap Pettitum Pemohon angka 4 yang meminta Termohon menetapkan Pemohon menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 tidak berdasar dan beralasan untuk dikabulkan karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi calon yaitu Dokumen Wajib Kondisi Tertentu.

Menimbang bahwa setelah memeriksa seluruh dalil, alat bukti dan fakta-fakta Musyawarah Terbuka serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka Majelis Musyawarah menilai terhadap seluruh Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk kabulkan.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya;
2. Berita Acara Nomor 367/PL.02.2-BA/1223/2/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 538 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020, *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara pada hari Jumat tanggal 11 bulan Oktober tahun 2024 yang dihadiri oleh 1) Maruli Sitorus, 2) Juskanri Sihalohe, 3) Supriadi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal 13 bulan Oktober Tahun 2024 oleh 1) Maruli Sitorus, 2) Juskanri Sihalohe, 3) Supriadi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dibantu oleh Suriyanto sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
Ttd	Ttd	Ttd
Juskanri Sihalohe	Maruli Sitorus	Supriadi
Sekretaris		
Ttd		
Suriyanto, SE		

